



BUKU PANDUAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK

Penulis:

Mutmainah Korona, SE

Irmawati Sahi, SE, M.Sc

Mirna Lahido, SH



KATA PENGANTAR

Kekerasan Berbasis Gender, termasuk kekerasan seksual, utamanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Laki-laki dewasa dan anak-anak lelaki juga rentan terhadap kekerasan seksual, terutama ketika mereka menjadi korban penyiksaan dan/atau penahanan. Walau demikian, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya sangat berdampak pada aspek psikologis dan perkembangan kepribadian, lebih lanjut akan berpengaruh pada kualitas pembangunan sumberdaya manusia.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah khususnya pasca bencana alam pada tanggal 28 September 2018 ditambah lagi dengan penyebaran wabah COVID-19 sangat memprihatinkan. Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pendamping untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.

**Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah**

Ihsan Basir SH. LL. M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii

BAB I

Pencegahan Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan	1
Kekerasan Berbasis Gender	1
Hak-Hak dan Kebebasan Fundamental	1
Memahami Tentang Kekerasan Seksual	2
Apa Akar Kekerasan Seksual?	2
Apa Kekerasan Seksual Itu?	3
Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	5
Mitos-Mitos Yang Salah Melanggengkan Kekerasan Seksual	10
Modus Kekerasan Seksual	12
Tips Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran	13

BAB II

Pendamping	15
Apa Yang Bisa Dilakukan Pendamping Ketika Mendengar Atau Melihat Kekerasan Seksual?	15
Etika Pendampingan	18
Informasi Proses Hukum Terkait Kasus Kekerasan Seksual	19
Bagaimana Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual?	19
Apa Yang Harus Disiapkan Dalam Proses Pelaporan	21
Persiapan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Tahapan Ini	22
Saran-Saran	22
Persiapan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Tahapan Ini	24
Tips Yang Perlu Diperiapkan Dalam Tahapan Persidangan	25

Upaya Hukum Perdata Dan Upaya Hukum Lainnya	27
Penggabungan Perkara Ganti Kerugian	27
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	28
Tahapan Proses Persidangan Dalam Gugatan Perdata PMH	28
Permohonan Restitusi	29
Permohonan Restitusi Yang Harus Dilampiri	30
Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak	38
Dasar Dan Proses Penyusunan Panduan	39
Tujuan Panduan	39
Pendekatan Yang Mendasari Panduan	39
BAB I	
Pencegahan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak	41
Dampak Kekerasan Seksual	41
Dampak Psikologis	41
Dampak Fisik	42
Deteksi Dini Kekerasan Seksual Terhadap Anak	43
Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	46
Untuk Orang Tua	46
Untuk Anak	47
Peran Sekolah	48
BAB II	
Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak	50
Prinsip-Prinsip Dalam Penanganan Kasus Anak	50
Perlunya Memahami Perkembangan Anak Dalam Pelayanan Bagi Anak	51
Empat Prinsip Tumbuh Kembang Anak	51
Enam Area Berikut Ini Berkembang Berdampingan Kecuali Jika Ada Hambatan Atau Disabilitas	51

Perkembangan Anak Berdasarkan Kelompok Usia	52
Disabilitas Dan Gender Dalam Penanganan Kasus Anak	54
Disabilitas	54
Gender	56
Perlunya Memahami Perkembangan Anak Dalam Pelayanan Bagi Anak	57
Tujuan Penanganan Kasus	57
Identifikasi Kasus	60
Asesmen	61
Rencana Intervensi	63
Intervensi	64
Monitoring Dan Evaluasi	65
Penutupan Kasus (Terminasi)	66
Rehabilitasi	74
Pengertian Rehabilitasi	74
Sasaran	75
Sumber Daya Manusia	75
Jenis Layanan Rehabilitasi	76
Rehabilitasi Medis	76
Rehabilitasi Mental	78
Rehabilitasi Psikiatri	79
Rehabilitasi Sosial	79
Ragam Rehabilitasi Sosial di Dalam Keluarga dan Masyarakat	80
Rehabilitasi Psikososial	81
Rehabilitasi Spiritual	82
Rehabilitasi Vokasional	83
Rehabilitasi Disabilitas	83
Rehabilitasi Pendidikan	83

Etika Dalam Penanganan Kasus Anak	84
Kebijakan Child Safeguarding (Keselamatan Anak)	84
Etika Dalam Penangan Kasus Anak	87
Penerimaan	87
Individualisasi	88
Ekspresi Emosional	88
Sikap Tidak Menilai	88
Obyektif	89
Keterlibatan Emosional Secara Terkendali	89
Menentukan Diri Sendiri	89
Kerahasiaan	90
Tanggung Jawab	90
Etika Terhadap Klien (Anak dan Keluarga)	90
Etika Terhadap Profesi	92
Tanggung Jawab Terhadap Profesi	92
Tanggung Jawab Terhadap Lembaga Pelayanan	93
Etika Terhadap Publik dan Media	94
Potensi Manfaat	94
Potensi Risiko Bagi Kepentingan Klien dan Keluarga	94
Mengelola Interaksi Dengan Jurnalis dan Media	95
Daftar Pustaka	97

BAB I

PENCEGAHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman dari tindakan tersebut, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Kekerasan berbasis gender merusak atau menegasikan kenikmatan perempuan atas HAM dan kebebasan fundamental mereka di bawah hukum internasional atau konvensi HAM, termasuk diskriminasi dalam arti pasal 1 CEDAW.

Hak-hak dan Kebebasan Fundamental Meliputi:

- ▶ Hak untuk hidup;
- ▶ Hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan;
- ▶ Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- ▶ Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum;
- ▶ Hak untuk standar tertinggi yang dicapai, baik kesehatan fisik maupun mental;

MEMAHAMI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

APA AKAR KEKERASAN SEKSUAL?

Lantas, mengapa kekerasan seksual bisa dan sering kali terjadi? Penting bagi kita untuk memahami bahwa tubuh dan seksualitas perempuan mengalami pengecilan makna dalam sistem kehidupan kita baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara yang mengutamakan kepentingan laki-laki (ideologi patriarkhi). Perempuan dalam tatanan kehidupan yang patriarkhis, sering dinilai sebagai objek seksual dan jika menjadi korban kekerasan seksual perempuan sering diminta 'bertanggung-jawab' atas kekerasan yang dialaminya: "Pantas diperkosa, lihat saja cara berpakaianya atau tingkah lakunya...".

Ideologi patriarkhi ini melahirkan perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan konsep gender atau jenis kelamin sosial. Konsep gender yang dibakukan oleh masyarakat dan negara (melalui kebijakannya) melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Pembakuan atas peran gender, ketimpangan relasi kuasa mencetuskan kekerasan berbasis gender yang salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual.

Berikut ini adalah 5 Bentuk ketidakadilan gender yang merupakan wujud dari diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

- ❑ **Subordinasi** adalah anggapan perempuan bukan subjek yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki, misalnya perempuan tidak bisa memimpin baik dalam keluarga maupun dalam ranah publik, perempuan tidak punya hak menyampaikan pendapat dan lainnya.
- ❑ **Marginalisasi** adalah proses peminggiran perempuan yang mengakibatkan pemiskinan perempuan secara sosial maupun ekonomi.

- ❑ **Kekerasan terhadap perempuan:** berdasarkan Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 menyatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.
- ❑ **Multi Beban** adalah beban perempuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan (domestik) dan pekerjaan publik karena adanya pembagian pekerjaan yang ketat antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Akibatnya perempuan pencari nafkah tetap harus bertanggungjawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki sehingga multi beban merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan. Sekalipun perempuan bekerja dalam ranah domestik sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawabnya tidaklah satu, misalnya ia bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab kepada pendidikan anak, bertanggung jawab kepada kondisi rumah dan masih banyak lagi beban perempuan.

APA KEKERASAN SEKSUAL ITU?

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban

Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (yang tidak mampu memberikan persetujuan), misalnya anak dibawah umur, anak didik, pekerja, penyandang disabilitas, kelompok minoritas (ras, agama, etnis, orientasi seksual) dan kelompok sosial rentan lainnya.

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman perempuan korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu.

Hanya saja semua bentuk tersebut belum diakomodir oleh peraturan hukum kita sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Apabila tidak terbukti adanya penetrasi kekerasan seksual seringkali aparat penegak hukum memasukkannya dalam kategori perbuatan cabul yang tentu sanksi hukumannya lebih rendah dan menurunkan derajat perbuatan pelaku terhadap Koran.

Dalam peraturan hukum kita tidak ada pendefinisan secara tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, misal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual masuk dalam Bab Kesusilaan yang mengatur antara lain tentang, perkosaan dan pencabulan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Terkait bentuk-bentuk Kekerasan Seksual KOMNAS Perempuan mengelompokkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

01) **Pemeriksaan**

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

02) **Pelecehan Seksual**

Merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampaimenyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

03) **Exploitasi Seksual**

Merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”.

Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

04

Penyiksaan Seksual

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat public

05

Perbudakan Seksual

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh pengeksploitasinya

06

Intimidasi / Serangan Bernuansa Seksual Termasuk Ancaman Atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

07

Prostitusi Paksa

Merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

08

Pemaksaan Kehamilan

Yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

09

Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10

Pemaksaan Perkawinan

Situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.

Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “Kawin Cina Buta”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.

11

Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

12

Kontrol Seksual Termasuk Pemaksaan Busana Dan Kriminalisasi Perempuan Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas Dan Agama

Mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

13


Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukumanhukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14

Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.



15

Pemaksaan Kontrasepsi / Sterilisasi

Yaitu “pemaksaan penggunaan alat-alatkontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya”.

Mitos-mitos Yang Salah Yang Melanggengkan Kekerasan Seksual

Mitos adalah keyakinan atau pandangan masyarakat akan suatu hal. Berikut ini beberapa mitos atau pandangan yang salah tentang kekerasan seksual yang ada di masyarakat:

No.	Mitos	Fakta
1	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan tersebut cantik dan muda	Semua perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai lanjut usia termasuk juga anak laki-laki.
2	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena dandanannya menor dan berpakaian seksi	Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak selalu yang berdandan menor dan seksi namun banyak juga perempuan yang berdandan biasa saja dan berpakaian tertutup tetapi tetap menjadi korban
3	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena berjalan ditempat yang sepi	Perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual dimanapun mereka berada baik ditempat sepi maupun dilingkungan yang ramai seperti bus kota, sekolah/kampus, tempat kerja, bahkan di dalam rumah tangga
4	Pelaku kekerasan adalah orang yang tidak dikenal, kejam serta memiliki masalah kejiwaan	Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal, bersikap baik, sehat, dan tidak memiliki masalah kejiwaan.

No.	Mitos	Fakta
5	Kekerasan seksual pada umumnya terjadi secara spontan.	Kekerasan seksual pada umumnya terjadi karena pelaku sudah punya niat tidak baik dan telah merencanakannya
6	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah.	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah, menengah bahkan berpendidikan tinggi.
7	Apabila mau menuruti bujuk rayu untuk berhubungan seksual, pelaku akan bertanggung jawab.	Banyak korban kekerasan seksual yang dijanjikan di nikahi ditinggal pergi atau diingkari oleh pelaku tanpa bertanggung jawab.
8	Kalau pelaku sudah minta maaf dan berjanji tidak melakukan lagi maka korban aman, pelaku tidak akan mengulangi lagi (bertobat).	Tindakan meminta maaf hanya untuk memperlakukakan korban agar masih bisa terus berhubungan dengan korban dan melanjutkan/mengulang kekerasannya.
9	Pelaku melakukan kekerasan karena sedang khilaf.	itu hanya alasan untuk dapat menaklukkan hati korban saja dan dia akan mengulangi lagi perbuatannya.
10	Setelah pelaku berhasil memaksa berhubungan seksual, maka hubungannya dengan pelaku akan semakin dekat dan mesra.	Tidak akan ada perubahan apapun karena itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh pelaku dan ia akan terus mengulang perbuatannya.

No.	Mitos	Fakta
11	Setelah berpacaran, kita ini satu bagian dengan pacar, milik pasangan kita dan dia berhak melakukan apa saja kepada kita.	Perempuan bukanlah benda/ objek yang menjadi milik siapapun. Tubuh perempuan adalah milik perempuan sendiri dan perempuan punya otonomi atas tubuhnya. Maka bisa mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman, dipaksa, ditekan dan lain sebagainya.
12	Harus menurut pada guru/dosen kalau tidak maka urusan sekolah/ kuliah akan terhambat.	Hal ini strategi pelaku untuk memanfaatkan korbannya. Sebenarnya jika kita yakin bisa pasti semua bisa.

MODUS KEKERASAN SEKSUAL

Modus-modus kekerasan seksual meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

-  Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, misal: nilai pasti baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya. Pelaku akan memenuhi harapan korban jika korban mau melakukan apapun yang diinginkan pelaku.
-  Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan.
-  Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku menggunakan ritual kekerasan seksual.

- ❑ Ancaman kelulusan atau nilai.
- ❑ Intimidasi.
- ❑ Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun.
- ❑ Kekerasan seksual berkedok tes keperawanan.
- ❑ Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang yang “istimewa”. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Anand Krisna kepada Praktek bullying mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik psikis maupun fisik.
- ❑ Praktek Ospek/perplonconan mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik fisik maupun psikis.
- ❑ Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.

TIPS MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN



- 01 Dalam hubungan pacaran, sebelum menerima menjadi pacar kenali dulu dengan menggali informasi dari berbagai pihak.
- 02 Hindari menuruti kemauan pacar atau putuskan pacar jika ada tanda-tanda dalam hubungan menunjukkan mitos di atas;
- 03 Berani menyampaikan penolakan dan katakan “tidak” kepada agar punya posisi tawar terhadap pelaku;
- 03 Mengajarkan nilai-nilai adil gender kepada siswa dan mahasiswa;
- 04 Mengajarkan nilai-nilai adil gender kepada siswa dan mahasiswa;

- 06** Memberikan pengenalan dan pendidikan reproduksi dan kesehatan seksual sejak dini;
- 07** Membuka diri dan mengadukan pada orang yang dipercaya untuk bercerita seperti teman, keluarga, guru BP, dosen, atau tenaga pendidik lainnya jika tandatanda kekerasan seksual dialami;
- 08** Ajaklah teman atau orang terdekat jika sudah merasakan tanda-tanda mengarah kepada kekerasan seksual apabila diminta menemui pelaku;
- 09** Kemanapun pergi bawalah selalu kartu identitas;
- 10** Berani merespon dengan menjauh atau katakan TIDAK jika sudah mulai merasakan adanya tindakan-tindakan yang membuat kenyamanan dan merasa direndahkan;
- 11** Untuk pencegahan dan berjaga diri, mulailah belajar ilmu beladiri sederhana atau siapkan di dalam tas seprotan merica atau parfum atau tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya tindak kekerasan seksual

BAB II

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN



Terdapat dua peran yang dapat dipilih oleh seorang pendamping ketika menangani kekerasan seksual, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Apa Yang Bisa Dilakukan Pendamping Ketika Mendengar Atau Melihat Kekerasan Seksual?


01 **Konseling**, bertujuan memberikan penguatan dan bantuan untuk korban dalam mencari jalan keluar. Dalam proses konseling yang dapat dilakukan oleh pendamping, yaitu:

- **Menjadi pendengar aktif** yaitu sebuah cara mendengarkan yang fokus pada apa yang diceritakan korban, memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan serta memahami perasaan orang yang menyampaikan pesan sehingga pesan dapat dipahami dengan baik dan tepat.
- **Keterampilan mendengarkan aktif mencakup:** memperlihatkan 'empati', sabar, tulus, meminta penjelasan jika ada yang kurang jelas dengan menggunakan pertanyaan terbuka (misalnya bagaimana, mengapa, dimana, siapa), dan tidak mempersoalkan jika korban diam dan tidak mau bicara sepekat katapun, perhatikan bahasa tubuh yang baik.

- ❑ **Empati** adalah turut merasakan apa yang dirasakan korban dan menempatkan diri pada posisi korban saat itu namun tanpa ikut larut didalamnya. Hal ini dilakukan agar pendamping bisa berfikir dan bertindak yang berguna bagi korban. Empati dapat ditunjukkan dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh, seperti senyum, mengerutkan dahi, mimik yang menunjukkan keprihatinan, anggukan kepala, tepukan dan sentuhan lembut. Empati juga bisa ditunjukkan dengan kata-kata misalnya, “Saya dapat memahami perasaan anda saat ini”, “Apa yang kamu alami ini pasti berat”, dan lainnya.
- ❑ **Menciptakan rasa aman dan nyaman**, yaitu upayakan agar situasi dan suasana pembicaraan yang aman dan nyaman dan tidak menyalahkan korban.
- ❑ **Memberikan informasi.** Pendamping bisa memberikan informasi bahwa yang dialami korban adalah kekerasan seksual yang merupakan kejahatan dan melanggar hak asasi perempuan, apa saja yang menjadi hak korban, kemana bisa mengadu, dll. Pendamping dapat memberikan pertimbangan pilihan-pilihan cara mengatasi masalahnya termasuk dengan konsekuensi yang akan dihadapinya dan manfaatnya sehingga korban siap mengambil pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Misal: Jika korban akan menempuh jalur hukum, konsekuensinya akan berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan proses persidangan, akan diperiksa dan ditanya terkait permasalahannya, dan sebagainya. Pendamping juga bisa merujuk dan mendampingi korban ke lembaga lainnya sesuai kebutuhan penyelesaian masalah kekerasan seksual yang menimpanya, misal merujuk ke lembaga bantuan hukum, ke rumah sakit untuk pengobatan luka fisik, ke psikolog, atau ke rumah aman.
- ❑ **Konsultasi hukum** adalah mencari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terkait permasalahan/ kasus yang dihadapi korban. Konsultasi hukum bisa dilakukan oleh pendamping yang memiliki pengetahuan dan pelatihan soal hukum.

Dalam hal ini pendamping bisa memberikan informasi terkait perturan perundangundangnya, alur proses hukum, hukum acaranya dan lain sebagainya. Sehingga korban mendapat gambaran bagaimana proses hukum yang akan dijalannya sehingga ia siap untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

- 02 ➤ **Melakukan pemantauan**, untuk mengetahui perkembangan proses hukum yang sedang dilakukan atau ditempuh korban, dalam rangka korban mencari keadilan dan perlindungan hukum.
- 03 ➤ **Menggalang dukungan** dan mengaktifkan jaringan dan berbagai pihak. Ini dilakukan untuk mempermudah pendampingan kepada korban serta menggalang dukungan dan membangun pemahaman orang lain agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual.
- 04 ➤ **Melakukan lobby dan kampanye**, dilakukan sebagai upaya mendesak kasus kekerasan seksual diproses dan ditangani secara serius.



Etika Pendampingan

Etika pendampingan yang harus diperhatikan oleh setiap pendamping, dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 01 Berikan informasi secara jujur dan benar** sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pendamping. Dalam memberikan konsultasi hukum, berikan informasi dengan memberikan dasar/acuan informasi, misal: peraturan perundang-undangan, buku, atau pendapat Ahli.
- 02 Tidak menyalahkan korban**, karena bagi korban kekerasan seksual berani bicara dengan Anda (pendamping) saja sudah merupakan keberanian luar biasa, sehingga dukungan yang diberikan sangat mempengaruhi dan bermanfaat sebagai salah satu upaya pemulihan kondisi psikis (trauma) korban.
- 03 Menjaga kerahasiaan korban.** Tidak mempublikasikan korban tanpa persetujuan dan kesiapan korban, karena ini akan mempengaruhi kondisi psikologis korban. Jika ingin meminta pendapat atau dukungan dari pihak lain gunakan nama samaran dan langsung pada substansi permasalahan yang dihadapi. Dan apabila ingin mencari dukungan media hendaknya atas persetujuan korban dan tunggu sampai korban siap dan berdaya berhadapan dengan publik.
- 04 Membangun hubungan yang baik dan setara antara Pendamping dengan Korban.** tujuannya supaya korban merasa nyaman dan tidak ada ketimpangan relasi, sehingga korban juga merasa dihargai dan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk permasalahannya.
- 05 Mengarahkan korban untuk mengambil keputusannya sendiri.** Pendamping berperan untuk memberikan opsi-opsi pilihan dalam penyelesaian kasus yang dialami korban beserta konsekuensi yang kemungkinan akan dialami, bukan untuk mengambil keputusan. keputusan langkah yang ditempuh korban ditentukan dan diputuskan oleh korban sendiri.

- 06 **Menjalin komunikasi yang baik** dengan selalu memberikan perkembangan pendampingan yang dilakukan kepada korban dan/atau keluarganya.
- 07 **Tidak menjanjikan suatu keberhasilan atau kemenangan kepada korban.** Yakinkan pada korban apapun hasilnya ini adalah bagian dari perjuangan mendapatkan keadilan.
- 08 **Melakukan intervensi kritis.** Pastikan keadaan korban pada waktu kejadian, jika korban mengalami luka-luka segera bawa ke Rumah Sakit, jika korban mengalami shock dan trauma segera bawa ke psikolog, jika korban dalam keadaan takut dan tidak aman carikan rumah aman dan minta perlindungan kepada Kepolisian atau lembaga terkait (mis. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)), sebelum korban mendapatkan penanganan yang lebih intensif.

Informasi Proses Hukum terkait Kasus Kekerasan Seksual


Bagaimana alur penyelesaian kasus kekerasan seksual?

Selama ini banyak korban selain karena persoalan psikologi dan masih adanya pandangan negatif masyarakat membuat korban takut dan ragu karena sering terjadi proses hukum tidak memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun jika menggunakan upaya hukum ada hal positif yang didapat misalnya menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang pelakunya harus diberi penjeratan agar tidak mengulang perbuatannya.

Berikut ini gambaran proses hukum baik pidana, perdata maupun upaya hukum lainnya terkait kasus kekerasan seksual:

01 Pidana

Ketika seorang korban memutuskan untuk memilih penyelesaian kasusnya melalui jalur hukum, maka proses peradilan yang tentunya pertama kali akan dilalui korban adalah proses pemeriksaan di Kepolisian, yang kemudian akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan diakhiri pada tahap persidangan di Pengadilan.



Alur Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual

Berikut urutan proses hukum pidana yang harus ditepuh Korban :



Berikut ini uraian keterangan gambar di atas:

Tahap 1: Pelaporan

Proses pertama kali diawali dengan pelaporan atau pengaduan ke Kepolisian terdekat. Disarankan untuk Pelaporan/pengaduan dilakukan ke Kepolisian setingkat Polres dimana telah memiliki Unit khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (disingkat U PPA). Siapa yang bisa melapor?

Kekerasan seksual adalah termasuk tindak pidana yang dikategorikan ke dalam delik pidana (bukan delik aduan) artinya tindak pidana tersebut dapat dilaporkan oleh siapapun yang melihat, mendengar dan ataupun mengetahui kejadian tindak pidana tersebut. Tidak harus korban langsung yang melapor, dan tindak pidana ini juga tidak dapat begitu saja dicabut. Meskipun pelaporan/pengaduan dicabut oleh Pelapor, proses hukum tetap harus berjalan dan dilanjutkan.

Apa yang harus disiapkan dalam proses pelaporan?

-  Penguatan dan dukungan dari keluarga atau orang dekat lainnya kepada korban.
-  Minta Kepolisian untuk mengeluarkan surat rekomendasi Visum baik Visum et repertum dan Visum et psikiatrikum, yang dapat dijadikan salah satu bukti dalam proses hukum.
-  Mengingat ciri-ciri Pelaku, jika Pelaku adalah orang yang belum dikenal.
-  Mengingat waktu dan tempat kejadian dan urutan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban;
-  Kekerasan seksual adalah suatu pengalaman pahit, yang kebanyakan korban tidak ingin mengingatkannya kembali, maka ada baiknya apabila kejadian dicatat dan disusun dalam suatu kronologis lengkap untuk membantu mengingat kejadian. Hal ini bisa dibantu dengan kehadiran pendamping ataupun kuasan hukum.

Tahap 2: Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (berdasarkan Pasal 1 ke-2 KUHAP).

Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Pemeriksaan diawali dengan meminta keterangan Pelapor dan/atau korban, yang dilanjutkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), dan pengumpulan barang bukti sampai pada olah TKP (tempat kejadian perkara).

Persiapan yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah:

-  Penguatan dan dukungan untuk korban dan saksi-saksi lainnya;
-  Pendampingan oleh Pendamping hukum (Pengacara), Pendamping psikologis (Psikolog), dan/atau relawan pendamping dalam setiap pemeriksaan;

Saran-saran:

-  Apabila korban merasa tidak nyaman dan aman dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian, mintalah penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) korban ditempat yang nyaman dan aman bagi korban.
-  Apabila korban ataupun saksi-saksi lainnya merasa tidak aman dan membutuhkan perlindungan atas keamanan dirinya, mintalah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan.
-  Mengingat urutan peristiwa kekerasan seksual dan menerangkan kepada Penyidik secara jujur dan jelas. Sebaiknya sudah disusun kronologis tertulis, untuk membantu Korban mengingat.
-  Membawa seluruh bukti yang dimiliki dan disimpan korban terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi; Mintalah keterangan Ahli , seperti, dokter yang melakukan pemeriksaan medis atau bisa juga dokter forensik, Psikolog, ahli jiwa (psikiater)

yang telah melakukan pemeriksaan dan membuat visum et psikiatrikum ataupun ahli lain yang dibutuhkan keterangannya untuk mendukung kekerasan seksual yang dialami.

- Memantau perkembangan kasus yang sudah dilaporkan; Pemantauan harus terus dilakukan, agar kasus dapat berjalan terus dan tidak terjadi kemandegan, dan proses dapat berjalan dengan transparan. Hal yang perlu diperhatikan penyidik berkewajiban untuk mengirimkan perkembangan perkara kepada Pelapor dalam bentuk tertulis yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Jadi, jika Penyidik tidak memberikan kepada Pelapor, maka mintalah kepada Penyidik untuk memberikan SP2HP tersebut secara berkala.
- Dapat melakukan tindakan penekanan penyelesaian kasus, dengan meminta dukungan atau bekerjasama dengan lembaga lain yang peduli pada kasus kekerasan seksual, rekan-rekan media massa dan masyarakat secara luas untuk bersama-sama melakukan pemantauan.

■ Tahap 3: Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Berdasarkan Pasal 1 ke-7 KUHAP).

Penuntut Umum disini disebut juga sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang secara hukum mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada Pelaku (baca:Terdakwa). Dalam proses ini Polisi telah melimpahkan berkas perkara pada JPU, dan JPU melakukan pemeriksaan berkas perkara dengan teliti, apabila perkara dinyatakan lengkap (P21) maka akan dilanjutkan pelimpahan kepada Pengadilan. Akan tetapi jika tidak lengkap, JPU akan mengembalikan ke Polisi untuk dilengkapi (P19).

Tindakan yang perlu dilakukan dalam proses ini, sebaiknya korban dengan didampingi oleh Pendamping hukum (kuasa hukum/Pengacara) dapat melakukan koordinasi dengan JPU, agar JPU juga dapat secara jelas memahami peristiwa kekerasan yang dialami korban dan memiliki perspektif korban.

Tahap 4: Persidangan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak (berdasarkan Pasal 1 ke-9 KUHAP).

JPU akan membuat surat dakwaan sesuai dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagaimana BAP di Kepolisian. JPU wajib membuktikan dan melakukan penuntutan dimuka persidangan. Dalam perkara kekerasan seksual, persidangan dilakukan tertutup (tidak terbuka untuk umum). Dalam persidangan Terdakwa dihadapkan di muka persidangan, Korban dan saksi-saksi akan dimintai keterangannya kembali, begitupula pula bukti-bukti akan diajukan dihadapan persidangan.

Persiapan yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah:

-  **Sidang I:** Pembacaan Dakwaan dari JPU.
-  **Sidang II:** Eksepsi atau keberatan Terdakwa atau Penasehat hukumnya atas dakwaan.
-  **Sidang III:** Tanggapan JPU atas Eksepsi Terdakwa.
-  **Sidang IV:** Putusan Sela Majelis Hakim yang memutus Eksepsi Terdakwa diterima atau ditolak.
-  **Sidang V :** Pembuktian yang diajukan JPU berupa pemeriksaan saksi korban dan saksisaksi lainnya, keterangan Ahli dan barang bukti yang mendukung perkara.
-  **Sidang VI:** Saksi yang meringankan (a de charge) dan bukti lainnya yang diajukan Terdakwa.
-  **Sidang VII:** Pemeriksaan Terdakwa.
-  **Sidang VIII:** Pembacaan tuntutan dari JPU atas fakta yang terungkap dalam persidangan.
-  **Sidang IX:** Pembelaan (pledoi) Terdakwa.
-  **Sidang X:** Pembacaan Putusan dari Majelis Hakim.

Dalam tahapan persidangan ini perlu diketahui bahwa jumlah waktu sidang tersebut tidak selalu sama karena waktu sidang diatas tidak termasuk penundaan jika ada penundaan waktu sidang, dan untuk acara persidangan pembuktian bisa memakan waktu sidang 1-3 kali sidang. Dalam poin 2 sampai 4 bisa saja tidak ada prosesnya, karena tergantung Terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak.

Tahap 5: Eksekusi Putusan

Pengadilan Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (berdasarkan Pasal 1 ke-11 KUHAP). Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh JPU.

Jika semua pihak (Terdakwa dan JPU) menerima putusan Pengadilan, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi. Artinya Pelaku (Terdakwa) akan menerima hukuman sebagaimana putusan Pengadilan. Akan tetapi jika ada pihak yang tidak menerima dengan putusan pengadilan, maka putusan belum dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dilaksanakan eksekusi. Proses akan dilanjutkan ke tingkat banding sampai kasasi. Hal yang penting dilakukan adalah korban dan/atau pendamping perlu memantau dan menyakan posisi perkara tersebut apakah ada upaya hukum yang dilakukan atau tidak. Hal ini penting untuk pemenuhan keadilan bagi korban.

**TIPS YANG PERLU DIPERSIAPKAN
DALAM TAHAPAN PERSIDANGAN**



01

Penguatan dan dukungan keluarga, teman, ataupun orang dekat lainnya sangat dibutuhkan korban dalam proses persidangan tersebut.

- 02 Pendamping hukum dapat menjelaskan setiap tahapan proses persidangan, agar korban siap dan tenang dalam menghadapinya.
- 03 Mengingat kembali apa yang pernah diterangkan korban ataupun saksi-saksi lainnya dalam BAP Kepolisian, dan menerangkan kembali dalam proses persidangan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Hakim, JPU ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.
- 04 Proses persidangan ini mungkin akan berat bagi korban, karena korban akan bertemu dengan Pelaku (baca: Terdakwa) di Pengadilan. Jika korban merasa tidak mau dan tidak siap karena trauma psikologis yang dialami korban, maka korban dan/atau pendamping hukum (Pengacara) melalui JPU dapat meminta hakim untuk dapat
- 05 Melakukan pemantauan atas setiap prosesnya dalam persidangan di Pengadilan;
- 06 Meminta dukungan dari lembaga-lembaga yang peduli dengan kasus kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual).



UPAYA HUKUM PERDATA DAN UPAYA HUKUM LAINNYA

Selain upaya hukum pidana, dapat ditempuh pula upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan keperdataan atas dampak kekerasan seksual yang dialami oleh Korban. Korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dari peristiwa kekerasan yang dialami korban, dan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi, ataupun korban dapat melakukan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Upaya-upaya hukum ini secara ringkas dapat dipaparkan di bawah ini:

Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Hal ini diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, Kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban diatur dalam Pasal 99 ayat [1] KUHP. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat [3] KUHP.

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat [1] KUHP.

Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (Pasal 100 ayat [2] KUHAP). Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat kita jumpai dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang menderita kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain (pelaku), maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugiannya tersebut kepada Pengadilan Negeri. Dalam pengajuan gugatan PMH ini, Penggugat/ korban kekerasan seksual ada baiknya menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat), untuk lebih membuktikan perbuatan melawan hukum tersebut.

Tahapan Proses Persidangan dalam Gugatan Perdata PMH:

-  Korban (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri. Biasanya diajukan sesuai dengan kedudukan Tergugat (Pelaku).
-  Panggilan untuk melakukan persidangan. Dalam waktu lebih kurang 14 hari kerja, adanya Panggilan untuk Penggugat dan Tergugat untuk proses persidangan.
-  Sidang I: Mediasi. Dalam sidang pertama ini akan dilalui proses persidangan, dimana Hakim mediasi akan berusaha untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Jika terjadi perdamaian maka akan ada Akta perdamaian yang akan dibuat Pengadilan yang akan dimasukkan ke dalam putusan Pengadilan. Jika tidak terjadi perdamaian maka persidangan akan dilanjutkan.

- ❑ Sidang II: Pembacaan Gugatan dari Penggugat.
- ❑ Sidang III: bantahan (Eksepsi) dan Jawaban dari Tergugat atas Gugatan Penggugat.
- ❑ Sidang IV: Replik, yaitu tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat.
- ❑ Sidang V: Duplik, yaitu tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat.
- ❑ Sidang VI : Pembuktian Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi, ahli ataupun bukti lainnya.
- ❑ Sidang VII : Pembuktian Tergugat.
- ❑ Sidang VIII : Kesimpulan Penggugat dan Tergugat.
- ❑ Sidang IX : Putusan.

❑ **Permohonan Restitusi**

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 13/2006"), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban ("PP 44/2008"), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008 Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008) Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- ❑ Identitas pemohon.
- ❑ Uraian tentang tindak pidana.
- ❑ Identitas tindak pidana.
- ❑ Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita.
- ❑ Bentuk restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi yang harus dilampiri:

- ❑ Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- ❑ Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- ❑ Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- ❑ Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia.
- ❑ Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- ❑ Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga.
- ❑ Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

DASAR DAN PROSES PENYUSUNAN PANDUAN

Penyusunan Buku ini bersumber dari beberapa referensi sebagai berikut:

- 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606)
- 2 Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- 3 Standar, panduan dan modul manajemen kasus pada kasus perlindungan anak baik yang dilakukan dalam kerangka pekerjaan sosial yang dilakukan antar lembaga dari berbagai negara di dunia.
- 4 Penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah kekerasan pada anak.

TUJUAN PANDUAN

Panduan penanganan kasus anak yang berpusat pada anak ini bertujuan untuk:

- 1 Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan;
- 2 Memberikan pedoman bagi berbagai penentu kebijakan dan profesi yang bekerja dengan anak dan keluarga dalam melaksanakan penanganan kasus yang berpusat pada anak;
- 3 Memberikan landasan pelayanan langsung untuk mendukung anak dan keluarga yang menghadapi kasus kekerasan terhadap anak;

PENDEKATAN YANG MENDASARI PANDUAN

Panduan ini menggunakan pendekatan hak anak, ekologi, psikososial, perspektif kekuatan dan pendekatan multidisiplin. Integrasi pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai aktor utama dalam lingkungan sosialnya, dimana kesejahteraan dan perlindungannya dipengaruhi oleh

sistem dan lingkungan sosial yaitu keluarga, komunitas, masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung kehidupan anak. Pada posisi ini pula anak dihargai secara individual, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak yang membutuhkan perlindungan dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

BAB I

PENCEGAHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psikologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Dampak Psikologis



Depresi

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.



Sindrom Trauma Perkosaan

Sindrom trauma perkosaan (Rape Trauma Syndrome/RTS) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan — muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi.

Setelah diperkosaan korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.



Disosiasi

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan disekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya.

Dampak Fisik



Gangguan Makan

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya. Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating. Dilansir dari Medical Daily, bulimia dan anoreksia umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.



Hypoactive sexual desire disorder

Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.



Dyspareunia

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.



Vaginismus

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis —hkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.



Diabetes

Tipe 2 Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanakkanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius dimasa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.

DETEKSI DINI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Gejala dan tanda seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian.

Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti yang jelas.

Tanda-tanda yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, antara lain adalah sebagai berikut:

- ❑ Terjadinya perubahan sikap yang drastis dan mendadak. Misalnya: anak yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi pemurung, atau anak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi agresif.
- ❑ Anak mengeluhkan rasa sakit di badannya atau di alat kelaminnya.
- ❑ Anak mengompol, padahal sebelumnya tidak ada.
- ❑ Prestasi belajar anak menurun.
- ❑ Nafsu makan anak berkurang.
- ❑ Anak tidak ingin ditinggalkan sendiri.
- ❑ Anak menuntut perhatian lebih. Bila terdapat beberapa tanda diatas, sebaiknya orangtua segera membawa anak ke psikolog atau dokter untuk diperiksa fisik dan psikisnya.

Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual bentuk apapun akan memiliki berbagai rasa takut yang membuat mereka sulit untuk menceritakan pengalamannya, seperti:

- ❑ Takut kalau pelaku mungkin akan menyakiti dirinya ataupun keluarganya.
- ❑ Takut orang-orang tak akan percaya dan malah berbalik menyalahkan dirinya.
- ❑ Khawatir bahwa orangtua akan marah atau kecewa kepada mereka.
- ❑ Ketakutan bahwa dengan mengungkapkan kejadian, ia akan mengganggu keluarga, terutama jika pelaku merupakan kerabat dekat atau anggota keluarga sendiri.
- ❑ Ketakutan bahwa jika memberi tahu ia akan diambil dan dipisahkan dari keluarga.

Kemampuan seorang anak untuk mengungkapkan peristiwa pelecehan atau kekerasan, akan berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kemampuan anak menurut usianya. Berikut ini adalah kemampuan anak berdasarkan usia:



Bayi (0-18 bulan)

Pada usia ini, anak belum dapat mengungkapkan kekerasan fisik atau seksual terhadap dirinya. Kasus hanya dapat dibuktikan jika ada saksi mata, adanya pengakuan dari pelaku, terdapat penyakit menular seksual, atau ada sperma saat dilakukan pemeriksaan.



Bayi (18-36 bulan)

Kelompok anak usia ini merupakan kelompok yang paling umum untuk dianiaya. Karena komunikasi mereka yang masih terbatas, mereka tidak akan bisa melaporkan kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada dirinya. Mereka mungkin meniru tindakan seksual dengan tubuh mereka sendiri, dengan anak-anak lain, atau dengan boneka. Balita tidak bisa mengurutkan waktu dan tempat kejadian dengan baik. Hanya sebagian kecil anak dari kelompok usia ini yang mengetahui perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh mereka.



Bayi (3-5 tahun)

Anak usia ini juga merupakan usia yang umum terjadi untuk kasus kekerasan fisik dan seksual. Kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian sangat terbatas. Mereka cenderung memiliki pikiran konkret dengan dunia egosentris sehingga 11 selama wawancara, mereka tidak bisa mengonsepi pikiran dan juga akan mudah terganggu dan cenderung berkata “tidak tahu”.



Usia Sekolah Dasar (6-9 tahun)

Pada usia ini, mereka telah mampu menyembunyikan fakta dari orangtua dengan cara yang lebih meyakinkan dan juga mampu menjaga rahasia terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh dirinya. Hal ini disebabkan karena mereka telah berasosiasi dengan guru, teman, dan lainnya, sehingga mereka memiliki lebih banyak informasi bahwa apa yang telah mereka alami merupakan sesuatu yang buruk. Kelompok usia ini telah mampu untuk menceritakan peristiwa dengan lengkap, seperti tempat dan waktu kejadian.

Namun, rasa takut terhadap pelaku, bingung, malu, takut dimarahi, dan takut untuk masuk penjara merupakan faktor yang membuat mereka berbohong.



Masa Pubertas (9-13 tahun)

Masa praremaja biasanya lebih nyaman dengan pewawancara yang berjenis kelamin sama. Bukan hanya merasa tidak nyaman dengan pelecehan seksual, namun mereka juga cenderung canggung dan sadar tentang apa yang telah dialami oleh tubuhnya. Hormon yang berkembang pada diri mereka akan membuat mereka frustrasi dan menangis tersedu-sedu tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan yang terburuk adalah ketika mereka mulai menantang penerimaan dirinya di lingkungan sosial dengan melakukan hal-hal yang memberontak seperti mencu Remaja (13 tahun ke atas) Mereka akan memiliki kesulitan dalam menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan bantuan, apakah dengan konseling, hukum, medis, dll.

Kebebasan sangat dijunjung tinggi oleh mereka, mereka tidak ingin menggantungkan diri kepada orangtua secara emosional, sehingga wawancara akan lebih sulit dilakukan. Kemungkinan terburuk yang mereka akan lakukan akibat kekerasan seksual adalah dengan perilaku agresif, kegagalan dalam sekolah, pergaulan bebas, menggunakan narkoba, hingga bunuh diri.

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua dan guru. Beberapa hal terkait pencegahan internal yang bisa dilakukan antara lain.

Untuk Orang Tua



Cari tahu apakah sekolah anak memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.

- ❑ Bicarakan dengan anak tentang pelecehan seksual. Waktu yang baik untuk melakukan hal ini adalah saat sekolahnya mensponsori sebuah program tentang pencegahan kekerasan seksual.
- ❑ Ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.
- ❑ Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut.
- ❑ Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.
- ❑ Ketahui dengan siapa anak menghabiskan waktu. Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpecil dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- ❑ Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.
- ❑ Pembekalan Ilmu Bela Diri, Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin.

Untuk Anak

Beritahukan anak agar:

- ❑ Jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing.
- ❑ Harus selalu meminta izin kepada orang tua jika akan pergi.
- ❑ Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai.
- ❑ Katakan pada anak agar berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal.
- ❑ Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat.

- ❑ Jangan berjalan sendirian ditempat yang sepi.
- ❑ Jangan berpisah dari kelompok.
- ❑ Tidak boleh tidur bersama orang tua.
- ❑ Mengunci kamar tidur saat berada di dalamnya.
- ❑ Mengganti baju pada tempat yang aman dan terlindungi jangan membiasakan diri menerima pemberian dari orang lain.

Peran Sekolah

- ❑ Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, artinya sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak.
- ❑ Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.
- ❑ Sekolah bisa membentuk petugas breaktime watch dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- ❑ Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak.
- ❑ Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik.. Pendidikan Budi Pekerti.
- ❑ Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.

- ❑ Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.
- ❑ Peranan guru untuk mengajarkan anak- anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan- pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- ❑ Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan- pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak- anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.
- ❑ Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- ❑ Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- ❑ Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. "Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan soft skill dan pengembangan karakter," bagi siswa.
- ❑ Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.
- ❑ Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.
- ❑ Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- ❑ Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

BAB II

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Lembaga atau profesi yang terlibat dalam manajemen kasus harus memenuhi prinsip-prinsip dasar penanganan kasus. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi panduan bagi mereka dalam berperilaku dan berinteraksi dengan klien anak dan keluarganya. Selain itu juga menjadi landasan dalam mempertanggungjawabkan setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang akan diambil. Prinsip-prinsip dasar ini mendukung semua praktek baik dalam bekerja dengan anak.

Prinsip-prinsip dalam penanganan kasus anak antara lain:

-  Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak.
-  Prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak.
-  Penanganan kasus haruslah ramah dan berpusat pada anak.
-  Non diskriminasi.
-  Mematuhi standar etika profesi masing-masing.
-  Mendapatkan persetujuan atau “informed consent”.
-  Menjaga kerahasiaan.
-  Memastikan akuntabilitas.
-  Memberdayakan anak dan keluarga dengan membangun potensi mereka.
-  Semua tindakan didasarkan pada tahap perkembangan anak, hak anak dan perlindungan anak.
-  Memfasilitasi partisipasi anak yang bermakna.
-  Menyediakan proses dan layanan yang layak dengan mempertimbangkan kultur setempat.
-  Koordinasi dan kerjasama.

- ❑ Mengelola batasan profesional dan menghindari konflik kepentingan.
- ❑ Mengobservasi kebijakan dan hukum terkait pihak yang wajib membuat pelaporan .

PERLUNYA MEMAHAMI PERKEMBANGAN ANAK DALAM PELAYANAN BAGI ANAK

Tumbuh kembang adalah proses yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berkembang. Hal ini disepakati sebagai langkah yang runut tahap demi tahap. Setiap tahap yang telah selesai artinya akan berpindah ke tingkatan fungsi yang lebih tinggi. Tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor biologis (sudah dimiliki sejak anak dilahirkan) dan oleh faktor lingkungan (anak terpapar oleh apa). Perubahan terjadi sepanjang waktu dalam semua aspek yang mempengaruhi manusia, misalnya biologis, kecerdasan, psikis, dan perilaku sosial. Hal-hal tersebut dapat terjadi secara bersamaan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi perkembangan setiap anak.

EMPAT PRINSIP TUMBUH KEMBANG ANAK

- ❑ Seiring pertumbuhannya, mereka membangun aturan sendiri tentang dunianya. Anak-anak akan melihat dunia secara berbeda dan unik pada setiap tahap perkembangannya.
- ❑ Anak berkembang secara bertahap.
- ❑ Tingkat perkembangan setiap anak sangat bervariasi.
- ❑ Keterampilan yang berbeda berkembang sendiri-sendiri dengan tingkatan yang berbeda-beda.

ENAM AREA BERIKUT INI BERKEMBANG BERDAMPINGAN KECUALI JIKA ADA HAMBATAN ATAU DISABILITAS

- ❑ **Fisik:** Ukuran dan fungsi yang berkembang.

- ❑ **Indera:** Kepekaan pada 5 hal (pandangan, aroma, peraba, perasa, pendengaran).
- ❑ **Kecerdasan:** Kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah.
- ❑ **Emosi:** Kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan serta empati.
- ❑ **Sosial:** Kemampuan untuk mengurus diri sendiri, bekerja sama dengan orang lain misalnya dalam bermain dan di sekolah, berperilaku yang tepat.
- ❑ **Moral:** Kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah berdasarkan hati nurani.

PERKEMBANGAN ANAK BERDASARKAN KELOMPOK USIA

Usia 0-2 tahun

- ❑ Bayi tergantung sepenuhnya dan setiap saat kepada orang dewasa.
- ❑ Menangis adalah salah satu metodenya untuk berkomunikasi.
- ❑ Berada di pangkuan orangtua/pengasuh memberikan rasa aman bagi bayi.
- ❑ Pada tahap tumbuh kembang ini, kontak fisik dan kelekatan sangat penting untuk perkembangan bayi.
- ❑ Kelekatan sangat mempengaruhi kualitas perkembangan anak pada tahap ini dan menjadi dasar bagi perkembangan di tahap berikutnya. Kelekatan dapat didefinisikan sebagai hubungan spesial dalam jangka panjang yang dibentuk oleh seorang anak dengan satu orang dewasa atau lebih. Kelekatan dengan anak bukan saja dekat secara fisik tetapi dibutuhkan juga adanya kedekatan emosional (sensitif) dan respon cepat (responsif) dari orang tua/pengasuh terhadap anaknya. Kelekatan dapat memicu dan mempromosikan perilaku yang lekat dan memberikan perasaan keamanan kepada anak. Kelekatan yang buruk sejak dini dan adanya trauma memiliki

pengaruh panjang, meninggalkan perubahan fisik di otak dan pola perilaku yang dapat menjadi sulit bahkan tidak mungkin diubah. Keterpisahan dan kehilangan orang tua/pengasuh yang lekat dengan anak juga menyebabkan gangguan yang sulit dikembalikan.

Usia 3-4 tahun

-  Anak mulai menunjukkan keinginannya dan menjadi sangat perlu ingin tahu.
-  Mengeksplorasi ruang dan benda berbeda menjadi kebutuhan utama mereka untuk mengembangkan pengetahuannya.
-  Anak perlu bermain untuk belajar tentang hal-hal yang dapat dan tidak dapat dia lakukan.
-  Anak mulai belajar mengontrol kebutuhan buang air besar dan air kecil atau dikenal dengan toilet training. Kebersihan diri dapat mulai dilatihkan di tahap ini.
-  Anak mengerti banyak hal yang diminta, tetapi bisa menolak untuk melakukannya.

Usia 5-6 tahun

-  Anak menjadi sangat aktif; berbicara sendiri, menciptakan teman imajiner, mulai mengembangkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
-  Pada tahap ini anak menilai apa yang dapat atau tidak dapat dia lakukan.
-  Anak terbiasa untuk menyentuh alat kelaminnya dan bertanya dari mana bayi lahir.

Usia 7-11 tahun

-  Anak mulai terhubung dengan lingkungan dan dapat terjadi konflik di dalamnya.
-  Anak sudah mampu mendengar dan mengerti alasan orang lain.

- ❑ Anak terhubung dengan anak lain melalui pembicaraan dan permainan. Mereka juga suka mengeksplorasi dunia dengan cara berlari dan melompat.
- ❑ Anak mulai banyak kegiatan sehingga resiko anak mengalami kecelakaan jadi lebih tinggi, juga terjadinya perkelahian dengan anak-anak lain.
- ❑ Pengaruh kelompok atau teman sebaya menjadi semakin kuat.

Pra-Remaja, Usia 12-18 tahun

- ❑ Mengeksplorasi identitas dan peran.
- ❑ Berkurang ketergantungan kepada keluarga.
- ❑ Isu keterpisahan dan privatisasi (memberikan ruang pribadi) menjadi perhatian besar pada tahap ini.
- ❑ Mengeksplorasi seksualitas.
- ❑ Mengeksplorasi cara untuk merasa mampu, penting dan berhasil.
- ❑ Tumbuh kembang normal sering kali melibatkan: perubahan perasaan dan sikap dapat diandalkan, kebimbangan antara merdeka dan tergantung, bertindak secara impulsif/mengikuti kata hati, dan mengontrol konflik dengan orang dewasa.
- ❑ Ada kemampuan yang sama antara anak laki-laki dengan perempuan namun demikian anak laki-laki cenderung tertinggal satu atau dua tahun.

DISABILITAS DAN GENDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK

DISABILITAS

Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas tiga kali lebih berisiko mengalami kekerasan, dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Panduan ini menuntut tim penanganan kasus anak dan mitranya untuk melakukan upaya spesifik dalam mengidentifikasi anak dengan disabilitas agar dapat memberikan layanan yang dibutuhkan.

Panduan ini berupaya untuk memenuhi hak-hak anak dengan disabilitas untuk:

- ❑ Membantu anak dengan disabilitas menunjukkan keberfungsian sosialnya dalam batas kapasitas yang mereka miliki.
- ❑ Membantu mereka melampaui hambatan yang ada.
- ❑ Membantu pelaksana penanganan kasus anak yang inklusif atau tanpa membuat perbedaan adalah bagian dari masalah, dengan cara melibatkan anak atau orang dewasa lain tanpa disabilitas dalam penanganannya, misalnya teman dan orang tua.
- ❑ Memastikan anak dengan disabilitas perempuan dan laki-laki mendapatkan layanan yang sesuai.
- ❑ Memastikan pemangku kebijakan dan pelaksana penanganan kasus anak mampu mengidentifikasi dan mengenali berbagai hambatan dan kerentanan pada anak dengan disabilitas terkait isu kekerasan terhadap anak.
- ❑ Perlu mengembangkan layanan terkait hambatan yang dihadapi anak dengan disabilitas.

Anak dengan disabilitas atau anak dengan sakit parah, dapat melalui tahap perkembangan yang tidak berurutan, terlambat atau tidak biasa. Tim penanganan kasus harus dilibatkan dalam menganalisa perkembangan anak-anak tersebut dengan memperhatikan anak lain yang mempunyai tingkat gangguan atau tumbuh kembang yang sama dan tidak berdasarkan kepada umur semata. Ketika menangani kasus anak dengan disabilitas, sebaiknya yang dilakukan adalah:

- ❑ Mengakui, menghargai dan memenuhi hak akan keselamatan dan perlindungan. Anak dengan disabilitas seringkali tidak menyadari hak-hak mereka dan peran para profesional sangat penting dalam memastikan bahwa mereka mempunyai hak yang diatur dalam Konvensi Hak untuk Orang Dengan Disabilitas (UNCRPD) dan Undang-undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- ❑ Memastikan dan menanyakan pada anak dengan disabilitas mengenai cara dan media berkomunikasi yang mereka butuhkan misalnya penerjemah bahasa isyarat, dengan audio, didampingi oleh anggota keluarganya, menuliskan informasi, dan lain-lain.
- ❑ Memastikan kondisi anak nyaman selama wawancara, misalnya untuk anak dengan disabilitas yang mengalami kesulitan berkonsentrasi, anda mungkin perlu melakukan interview beberapa kali atau berulang-ulang.
- ❑ Melibatkan Organisasi Orang dengan Disabilitas/Forum Keluarga Anak dengan Disabilitas, dalam proses advokasi kasusnya. Hal ini terutama menjadi sangat penting ketika anak dengan disabilitas menjadi korban atau berkonflik dengan hukum karena kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri lebih rentan dibandingkan yang lain.
- ❑ Meminta bantuan dari Lembaga Kesehatan/Klinik/Rumah Sakit yang menyediakan layanan untuk anak/orang dengan disabilitas, untuk memastikan bahwa anak tersebut memiliki akses terhadap alat bantu yang mereka butuhkan.

GENDER

Buku ini memprioritaskan hak semua anak secara adil dan setara termasuk untuk memandu pelaksana penanganan kasus dalam mengidentifikasi dan mengintervensi isu diskriminasi berbasis gender yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja dengan perspektif kesetaraan gender adalah:

- ❑ Memahami bahwa ada kebutuhan khusus yang berbeda-beda pada anak dengan gender yang berbeda, tetapi hindari untuk menjadi stereotyping gender. Hal ini termasuk menyediakan tim penanganan kasus dari gender tertentu menyesuaikan kebutuhan anak.
- ❑ Semua gender berhak untuk mendapatkan akses keadilan yang bertanggung jawab.

- ❑ Pemberi layanan sendiri harus sejak awal mempromosikan area kerja yang sensitif gender.
- ❑ Mengenali kerentanan yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan terkait isu perlindungan anak, misalnya anak perempuan lebih berisiko terhadap kekerasan seksual, anak laki-laki lebih berisiko kecanduan narkoba. Namun bukan berarti anak laki-laki tidak berisiko terhadap kekerasan seksual faktanya banyak kasus sodomi dan eksploitasi seksual komersial dengan korban anak laki-laki.
- ❑ Sensitif dalam menganalisa aspek gender dalam asesmen mereka untuk memastikan penanganan kasus yang optimal, efektif, termasuk menyadari apabila ada isu perbedaan orientasi seksual dan identitas gender.

PERLUNYA MEMAHAMI PERKEMBANGAN ANAK DALAM PELAYANAN BAGI ANAK

Tim yang terlibat dalam penanganan kasus anak harus berkomitmen dalam pemenuhan hak anak dan memastikan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi. Manajemen kasus merupakan sistematisa penanganan kasus yang baik dan akurat dengan memperhatikan multi aspek pada anak dan keluarga sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka serta melibatkan multidisiplin dalam penanganannya.

TUJUAN PENANGANAN KASUS

Secara umum penanganan kasus anak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga serta mencegah berkembangnya masalah menjadi lebih luas atau lebih buruk. Secara khusus penanganan kasus anak yang berpusat pada anak bertujuan untuk:

- ❑ Memastikan anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan hak-hak mereka.

- ❑ Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.
- ❑ Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.
- ❑ Meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak guna memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya.
- ❑ Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak.
- ❑ Menghasilkan model praktek penanganan kasus anak dalam perlindungan anak yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan.


TUJUAN PENANGANAN KASUS

Penanganan kasus yang berpusat pada anak memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki yang mengalami segala bentuk kekerasan akan mendapatkan dukungan langsung atau rujukan sesuai hasil asesmennya. Hal ini akan dilakukan sesuai langkahlangkah berikut ini: identifikasi, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, monitoring dan evaluasi dan penutupan kasus (terminasi). Pada siklus manajemen kasus, ketika telah mencapai tahapan intervensi lalu ditemukan adanya perubahan dalam kondisi anak dan keluarga, proses ini dapat kembali kepada tahap asesmen. Hal ini penting dilakukan agar proses intervensi tepat sesuai dengan kebutuhan anak.

Tim manajemen kasus bersama dengan tim koordinasi akan menghubungkan anak dan keluarga pada sistem dukungan formal dan informal yang mereka butuhkan melalui sistem rujukan yang jelas dan aman, sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Panduan tahapan dalam manajemen kasus yang digunakan dalam penanganan kasus anak yang multidisiplin dan berpusat pada anak adalah sebagai berikut:

- ❑ Melakukan identifikasi yang efektif pada anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi,
- ❑ Bekerja dengan anak perempuan dan laki-laki serta keluarga atau pengasuh mereka dalam melakukan asesmen yang akurat dan sistematis terkait situasi anak, mengidentifikasi akar penyebab kekerasan yang dialami anak, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan resiliensi yang ada pada anak dan keluarganya,

- 
 Mengembangkan rencana intervensi terhadap kasus, mengacu pada kebutuhan spesifik anak dan hasil asesmennya, didokumentasikan dalam rencana intervensi kasus yang dikembangkan dengan baik dan melibatkan keluarga atau pengasuh anak,
- 
 Melakukan pelaksanaan intervensi yang komprehensif dan akurat dari rencana intervensi kasus yang sudah dikembangkan sebelumnya,
- 
 Monitoring dan evaluasi yang teratur terhadap rencana intervensi kasusnya apabila terjadi perubahan atau dinamika dalam keluarga, lingkungan dari kasus tersebut serta memastikan bahwa rencana intervensi tersebut tetap relevan untuk diimplementasikan dan sesuai kebutuhan anak,
- 
 Menutup kasus (terminasi), dengan melibatkan anak dan keluarga/pengasuhnya ketika masalah yang muncul dan teridentifikasi melalui proses manajemen kasus telah berhasil terselesaikan.



Penanganan kasus anak dengan sistematika seperti ini akan memberikan hasil intervensi yang lebih baik. Dalam keluarga hasilnya akan tampak pada penguatan keluarga, anak-anak menerima layanan yang dibutuhkan tepat waktu untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap kekerasan. Memastikan penanganan kasus anak yang inklusif, sensitif dan transformatif pada gender menjadi faktor kunci intervensi yang aksesibel dan berkualitas bagi semua anak. Penanganan kasus yang multidisiplin dapat memastikan intervensi yang komprehensif. Penanganan kasus anak dengan pendekatan ini dapat dilakukan oleh semua profesi yang bekerja dalam tim penanganan kasus anak.

Tahapan manajemen kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

IDENTIFIKASI KASUS

-  Proses awal dan identifikasi kasus merupakan proses pertama terjadinya kontak antara pendamping kasus dengan calon klien, baik itu individu anak maupun keluarga. Sebelum menemui calon klien, tim manajemen kasus yang bertugas sebagai pendamping kasus, supervisor dan manajer kasus telah mempelajari kasus berdasarkan informasi dari lembaga yang merujuk kasus tersebut.
-  Tahapan ini merupakan kesempatan bagi tim manajemen kasus dalam membangun kepercayaan dan melakukan kontrak layanan secara professional dengan calon klien.
-  Apabila calon klien menyatakan setuju untuk mendapatkan dukungan dan layanan dari tim manajemen kasus, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan bersama secara tertulis atau kontrak (inform consent) antara tim manajemen kasus dengan klien. Klien bersama-sama pendamping kasus kemudian menyusun tujuan yang akan dicapai dari dukungan dan layanan yang akan diberikan oleh pendamping kasus dan anggota tim manajemen kasus lainnya.
-  Dalam proses ini tidak ada unsur paksaan, tekanan dan bujukan kepada klien. Tim Manajemen Kasus tidak diperbolehkan untuk memaksakan klien untuk menerima dukungan dan layanan. Apabila klien tidak berkenan, maka kontrak layanan tidak dapat dilakukan.

- ❑ Pada tahap inilah dimulai identifikasi ada tidaknya kebutuhan pengembangan sistem rujukan yang perlu dikembangkan melalui kerjasama dengan tenaga professional lain yang dibutuhkan klien seperti dokter, psikolog, psikiater, terapis, perawat, pengacara, dan lain lain.
- ❑ Selain identifikasi awal, pada tahap ini, kerjasama tim manajemen kasus akan terjadi dalam bentuk penerimaan dan pemberian rujukan kasus antar profesi.

ASESMEN

Asesmen adalah proses dan produk.

- ❑ Sebagai proses, asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang berbagai aspek kehidupan klien untuk menghasilkan profil yang akurat tentang klien. Informasi tersebut meliputi: masalah klien, potensi atau kekuatan klien dan sumber-sumber yang tersedia di sekeliling klien. Tujuan proses ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan individu dan meminimalkan hambatan.
- ❑ Sedangkan sebagai produk, asesmen dapat membantu pengambilan keputusan tentang rencana intervensi dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya.
- ❑ Asesmen awal dilakukan pada saat tim manajemen kasus telah mendapatkan persetujuan atau kontrak kerja sama telah disepakati. Dalam tahapan ini, pendamping kasus terkadang mendapatkan bantuan dari supervisor, untuk menganalisa hasil asesmen dan memastikan keakuratan pengambilan keputusan mengenai permasalahan klien.
- ❑ Pada tahap asesmen, tim manajemen kasus perlu memahami seberapa jauh masalah tersebut mengganggu kemampuan diri klien, mengganggu relasi klien, latar belakang terjadinya masalah, lamanya masalah, faktor resiko dan pelindung yang ada pada klien, potensi atau kekuatan klien dan lingkungan sekitarnya.

Potensi dan kekuatan klien berupa pengetahuan dan keterampilan penting diketahui untuk ditingkatkan agar klien dapat mengatasi permasalahannya sendiri di kemudian hari. Potensi dan kekuatan dapat pula berasal dari lingkungan sekitarnya yaitu dukungan keluarga inti, keluarga besar atau pihak lainnya. Asesmen juga perlu dilakukan untuk memahami mengenai alasan klien membutuhkan bantuan dan pelayanan. Tim manajemen kasus juga perlu memikirkan masalah apa yang mungkin terjadi pada klien di masa depan yang diakibatkan oleh masalah yang dialami saat ini serta apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya (Summer, 2006).

- ❑ Asesmen dilakukan untuk memperdalam dan memastikan masalah yang dialami klien, sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas bagi penyusunan rencana intervensi. Pada proses ini, asesmen dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek biologi, psikologis, sosial dan spiritual (BPSS) klien. Asesmen BPSS merupakan asesmen integratif bagi individu dan keluarga yang memadukan faktor medis, psikologis, tumbuh kembang, sosial, familial, pendidikan dan faktor budaya untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang keluarga.
- ❑ Proses asesmen bersifat multi dimensi. Bila kasus klien terkait dengan pengasuhan, maka asesmen harus mengases keselamatan, permanensi dan kesejahteraan diri anak.
- ❑ Pada tahap asesmen, tim manajemen kasus mulai bekerjasama dalam mempertajam analisa hasil asesmen yang profesional. Misalnya, pada anak yang diduga mengalami kekerasan fisik selama bertahun-tahun, proses asesmen perlu melibatkan psikolog untuk membantu mengamati tanda-tanda dampak psikologisnya. Pada anak dengan disabilitas, asesmen perlu dibantu oleh dokter rehabilitasi medik dan terapis untuk menegakkan diagnosa atas hambatan yang dimiliki anak, termasuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasannya.
- ❑ Satu hal penting yang perlu diingat dalam tahap assessment adalah masing-masing anggota tim manajemen kasus menjalankan semua prinsip utama penanganan kasus anak terutama mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan tidak mengulang pertanyaan yang sama pada tahap assessment yang diduga dapat menimbulkan

kecemasan atau bahkan membangkitkan 'trauma' pada anak sehingga mengganggu jalannya proses penanganan kasus. Pengulangan pertanyaan hanya diperbolehkan apabila anak diduga mempunyai kecenderungan berubah-ubah dalam memberikan informasi atau alasan mendesak lainnya.

- ❑ Pada tahap ini telah ditetapkan rujukan yang perlu dikembangkan melalui kerjasama multidisiplin dengan tenaga profesional lain yang dibutuhkan klien seperti dokter, psikolog, terapis, perawat, pengacara, dll.

RENCANA INTERVENSI

- ❑ Penyusunan rencana intervensi secara sistematis merupakan tindak lanjut dari tahapan asesmen, dengan menyelaraskan hasil asesmen dengan rencana intervensi.
- ❑ Rencana intervensi yang baik dalam penanganan kasus anak disusun secara kolaboratif oleh tim manajemen kasus yang terdiri dari beberapa profesi yang sudah terlibat dari tahap asesmen.
- ❑ Fungsi perencanaan adalah untuk menyepakati bersama klien mengenai tujuan yang ingin dicapai. Selain merencanakan tujuan, tim manajemen kasus juga harus mendiskusikan tentang langkah monitoring dan evaluasi program pelayanan yang akan dilakukan.
- ❑ Pada pengembangan rencana intervensi, tim manajemen kasus mengurai berbagai masalah dan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen, mengelompokkan masalah dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, menentukan peran dan tugas tim manajemen kasus yang multidisiplin dalam rencana intervensi, memperoleh kesepakatan bersama dengan klien mengenai susunan rencana intervensi berdasarkan tujuan bersama, serta mengembangkan jaringan berbagai lembaga penyedia layanan multidisiplin dan memperkuat sistem ekologi.
- ❑ Tujuan rencana intervensi harus dinyatakan secara jelas. Gunakan SMART dalam merumuskan tujuan, yaitu:

- ❑ **Specific** - pernyataan tujuan difokuskan pada perilaku yang jelas, misalnya: X akan kembali bersekolah.
- ❑ **Measurable** - kita dapat mengukur ketika tujuan telah tercapai.
- ❑ **Realistic** - tujuan harus dapat dicapai, sesuai batas kemampuan kita dan batas waktu yang telah ditentukan.
- ❑ **Time-limited - time frames** - ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu, bisa juga terkait dengan berapa sering, atau kapan. Misalnya, kita menetapkan bahwa mulai minggu pertama bulan April 2019, klien X akan mulai kembali bersekolah.

INTERVENSI

- ❑ Tahapan ini adalah pelaksanaan dari rencana intervensi atau case planning yang sudah dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya.
- ❑ Intervensi berorientasi pada kegiatan untuk mendorong perubahan individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Hal ini dilakukan agar dukungan yang diberikan maupun perubahan yang terjadi dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya, oleh karena itu tahap ini juga mencakup rehabilitasi.
- ❑ Tujuan Intervensi adalah membawa perubahan klien ke arah tertentu yang spesifik, terukur, realistis dan dapat dicapai oleh klien dalam jangka waktu yang ditetapkan, meningkatkan kepercayaan diri klien dan membantu mereka menampilkan perilaku tertentu, dan menumbuhkan kesadaran dan memanfaatkan sistem sumber yang terkait (significant others).
- ❑ Intervensi yang akurat dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik antara tim manajemen kasus dengan menjalankan peran dan tugas yang sudah disepakati sebelumnya dalam tahap pengembangan rencana intervensi.
- ❑ Hasil yang diharapkan ketika tujuan intervensi tercapai adalah pulihnya keberfungsian sosial dan kondisi lainnya klien sehingga ia dapat:

-  Melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.
 -  Berelasi dengan baik dengan orang lain di lingkungannya.
 -  Mempunyai kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi situasi-situasi sulit dan penuh tekanan.
 -  Teratasinya hal-hal yang menyebabkan masalah pada klien.
 -  Tercapainya perbaikan di tingkat keluarga dan masyarakat yang semula menyebabkan permasalahan sosial.
-  Bila klien membutuhkan layanan lain yang tidak dapat disediakan oleh lembaga yang menangani kasus, maka tim manajemen kasus perlu melakukan rujukan kepada lembaga yang sesuai. Selama proses rujukan, tanggung jawab penanganan kasus masih berada pada tim manajemen kasus yang bertugas sebagai pendamping kasus.

MONITORING DAN EVALUASI

-  Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan intervensi. Untuk itu, pendamping kasus perlu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada klien dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan kebutuhan klien terpenuhi. Pada saat ini, keterlibatan anak dan keluarga dipandang penting dalam tahap monitoring dan evaluasi.
-  Monitoring juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak atau lembaga yang berkaitan dengan intervensi.
-  Pendamping kasus berupaya mendorong klien untuk terlibat dalam mereview pelayanan. Hal ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan manfaat pelayanan yang diterimanya serta memberikan pendapat tentang perilaku dan pelayanan pendamping kasus. Informasi tersebut sangat penting sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan dan kemampuan pendamping kasus dan semua anggota tim manajemen kasus.
-  Proses monitoring dan evaluasi yang baik dapat dilakukan secara kolaboratif antar profesi yang tergabung dalam tim manajemen kasus untuk memastikan intervensi yang diberikan oleh masing-masing pihak sudah sesuai dengan rencana intervensi.

- ▣ Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh case worker dan supervisor adalah:
 - ▣ Monitoring perkembangan klien
 - ▣ Memberitahukan tentang rencana keputusan/case closure yang akan dilakukan kepada klien dan keluarga
 - ▣ Menyampaikan langsung mengenai keputusan pelayanan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait termasuk pihak perujuk: Menjelaskan kembali identitas dan posisi kerja pendamping kasus; Menyampaikan dan atau meninjau kembali tahapan dan tujuan kegiatan yang disepakati selama proses pelayanan; Menyampaikan alasan atau pertimbangan dilakukannya terminasi dan tujuan yang telah dicapai klien; Memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk menyampaikan pendapat tentang hal-hal yang dirasakan, sekaligus juga evaluasi layanan.
 - ▣ Menandatangani berita acara atau formulir terminasi

PENUTUPAN KASUS (TERMINASI)

- ▣ Terminasi adalah pengakhiran proses pertolongan yang dilakukan oleh pendamping kasus. Terminasi juga dapat diartikan sebagai keputusan relasi antara case worker atau tim manajemen kasus dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perubahan terencana ini. Hal ini merupakan pintu masuk bagi kontak selanjutnya pada masa yang akan datang, apabila dalam perkembangannya klien masih membutuhkan dukungan pelayanan.
- ▣ Terminasi dilakukan dengan beberapa alasan :
 - ▣ Tujuan implementasi telah tercapai sehingga klien telah kembali menjalankan fungsi sosialnya.
 - ▣ Waktu untuk melakukan implementasi/intervensi telah berakhir.
 - ▣ Munculnya ketergantungan klien kepada case worker, sehingga akan tidak produktif bila pelayanan tetap dilanjutkan.

- ▣ Tidak adanya perubahan yang signifikan pada diri klien meskipun intervensi yang dilakukan telah banyak menyita waktu dan energi.
- ▣ Klien, atas kemauannya sendiri, memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan pertolongan karena merasa terlalu terikat, tidak menyukai situasi pertolongan, atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.
- ▣ Klien perlu dirujuk ke profesi atau lembaga lain, dengan alasan: Pendamping kasus tidak dapat melanjutkan pelayanan kepada klien karena pindah tugas dan domisili; Adanya konflik antara pendamping kasus dengan klien; Pendamping kasus tidak dapat menerima klien dan klien tidak menyukai pendamping kasus; Klien membahayakan keselamatan pendamping kasus; Terjadi kesenjangan antara pendamping kasus dengan klien disebabkan oleh perbedaan nilai, keyakinan, bahasa, jenis kelamin dan budaya; Klien membutuhkan pelayanan profesi lain.
- ▣ Pada saat terminasi, pendamping kasus perlu memberikan informasi kepada klien tentang upaya yang harus dilakukan oleh klien untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai.
- ▣ Terminasi dapat menghasilkan reaksi emosional pada klien, karena relasi yang dekat telah terjalin antara pendamping kasus dengan klien. Reaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Klien kemungkinan merasa senang atau puas atas kerjasama yang berhasil. Sebaliknya, klien juga kemungkinan merasa tidak puas, tidak senang, sedih, atau marah karena merasa akan ditinggalkan.
- ▣ Berikut komponen terminasi:
 - ▣ **Pembebasan** : Terminasi menyebabkan penghentian hubungan antara pendamping kasus dengan klien. Hal ini berarti membebaskan pendamping kasus dan klien dari berbagai ikatan emosional terkait proses pertolongan.
 - ▣ **Stabilisasi** : perubahan Setelah proses pemutusan, diharapkan perubahan yang telah terjadi pada diri klien tetap terjaga dan berlanjut.



Evaluasi: Evaluasi sebetulnya tidak hanya dilakukan pada tahap pemutusan, namun merupakan bagian yang dilakukan terus-menerus selama usaha pertolongan. Pada tahap pemutusan, evaluasi atau review kasus berguna untuk mengkaji apakah relasi pertolongan yang dijalin bermanfaat atau tidak. Review kasus juga membantu case worker dan klien untuk memahami lebih baik mengenai cara menangani masalah dan memenuhi tuntutan kebutuhan yang akan datang.

Pada penanganan kasus anak yang multi disiplin dan berpusat pada anak, semua tahapan penanganan kasus ini dapat diimplementasikan sesuai alur pada bagan berikut ini:

PROFESIONAL	Identifikasi	Assesment	Rencana Intervensi	Intervensi	Monitoring Evaluasi	Terminasi
Pekerja Sosial	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Pendamping	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Psikolog	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
PK BAPAS	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Penyidik Anak/Polisi	VV	VV	VV	VV	VV	VV
Psikolog Klinis		VV	VV	VV		
Terapis			VV	VV		
Dokter		VV	VV	VV		
Perawat				VV		
Pekerja Sosial/ Pengasuh di LKSA/Balai				VV		
Mediator				VV		
Konselor		VV	VV	VV	VV	Melaksanakan Semua Kegiatan dalam Tahapan Manajemen Kasus
Pengacara				VV		
Jaksa Anak				VV	VV	Melaksanakan Sebagian Besar atau Mempunyai Kaitan dengan Kasus yang ditangani
Hakim Anak				VV		

MASYARAKAT	Identifikasi	Assesment	Rencana Intervensi	Intervensi	Monitoring Evaluasi	Terminasi
PATBM/CBCP	VV			VV		
RBM	VV			VV		
P2TP2A	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Relawan	V			V		
Tokoh Agama/ Masyarakat	V			V		
Dunia Usaha				V		
LK3	VV	VV	V	V		
Pendidik/Tenaga Kependidikan	VV			VV		
KELEMBAGAAN						
Dinas PP-PA / UPTD-PPA	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Dinas Sosial	VV	VV	VV	VV	VV	VV
Dinas Pendidikan	VV		VV	VV	VV	
Dinas Kependudukan				VV		
Kanwil Kemenkumham	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV
Dinas & Fasilitas Kesehatan	VV		VV	VV		
LSM (Intensif Terlibat Isu Anak)	VV	VV	VV	VV	VV	VV
Universitas	VV	VV	VV	VV		
Dinas Terkait Lainnya				VV		

VVV	Melaksanakan semua kegiatan dalam tahap manajemen kasus
VV	Melaksanakan sebagian besar/mempunyai keterlibatan yang memadai
V	Peran terbatas dalam tahap manajemen kasus

Selain itu, dalam penanganan kasus kita perlu memastikan terpenuhinya semua kebutuhan anak dan keluarga pada setiap tahap manajemen kasus.

Berikut ini adalah ceklis penanganan kasus untuk membantu memastikan semua kebutuhan anak dan keluarga sudah terpenuhi.

NO.	KEBUTUHAN	INDIKATOR	Y A	Tidak	K E T
1	Keselamatan Anak dan Keluarga	<p>Apakah anak berada di dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi aman dari segala bentuk kekerasan dan resiko misalnya tempat yang rawan, ancaman dan kondisi yang membahayakan lainnya? • Tahap perkembangan yang sehat dan sesuai dengan usianya? • Pengasuhan orang tua secara menetap dan berkelanjutan? • Pengasuhan alternatif legal, permanen yang terbaik demi kepentingan terbaik anak? <p>Apakah anak dan orang tua/keluarga memiliki hubungan yang baik dan aman yang memastikan tumbuh kembang anak yang maksimal?</p> <p>Apakah orang tua/keluarga memiliki kapasitas pengasuhan yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan anak dan keberfungsian keluarga?</p>			

NO.	KEBUTUHAN	INDIKATOR	Y A	Tidak	K E T
2	Kebutuhan Dasar	Apakah anak/keluarga terpenuhi dan memiliki akses ke kebutuhan dasarnya (makan, minum, dan tempat tinggal)?			
3	Ekonomi	Apakah anak berada dalam pengasuhan yang mencukupi kesejahteraan mereka? Apakah orang tua/ keluarga/pengasuh memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak?			
4	Sekolah dan Layanan Pendidikan	Apakah anak terdaftar dan kembali bersekolah di sekolah/lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal sesuai kebutuhan belajarnya?			
5	Layanan Kesehatan	<p>Apakah anak/keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan, KIS, dll)?</p> <p>Apakah anak/keluarga mendapatkan akses pada layanan kesehatan, termasuk obat-obatan, layanan rehabilitasi (beragam terapi), dan alat bantu (disabilitas)?</p>			

NO.	KEBUTUHAN	INDIKATOR	Y A	Tidak	K E T
6	Layanan (Registrasi) Kependudukan	Apakah anak/keluarga memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dll, termasuk untuk anak/ keluarga pengungsi/pencari suaka?			
7	Spiritual	Apakah anak ada dalam keluarga/lingkungan yang dapat menyediakan kebutuhan, mendukung dan mendampingi anak dalam menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaannya dengan baik dan tanpa paksaan?			
8	Sosial Kemasyarakatan	Apakah anggota masyarakat terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak/keluarga termasuk perlindungannya dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan anak/keluarga? Apakah anak/keluarga diterima dan memiliki teman bermain/peer group yang positif di lingkungan tempat tinggalnya?			
9	Lembaga Humanitarian/Ke bencanaan (apabila dibutuhkan)	Apakah anak/keluarga memiliki akses dan terhubung dengan lembaga humanitarian dalam layanan anak/keluarga tersebut?			

NO.	KEBUTUHAN	INDIKATOR	Y A	Tidak	K E T
10	Lembaga layanan lain	Apakah anak/keluarga memiliki akses dan terhubung dengan lembaga layanan lainnya untuk memastikan keberlanjutan layanan anak/keluarga tersebut?			
11	Kontak Darurat	Apakah anak/keluarga memiliki nomor kontak lembaga/pemberi layanan apabila ada situasi kedaruratan?			

Anak merupakan kelompok rentan dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, mereka beresiko ada dalam situasi yang membahayakan keselematannya apabila kita tidak lekas merespon kasusnya. Oleh karena itu dalam penangana kasus anak kita perlu NO KEBUTUHAN INDIKATOR Ya Tidak Ket memastikan penanganan kasus direspon tepat waktu berdasarkan annalisa resikonya



REHABILITASI

Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 64 menekankan rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban kekerasan. Jaminan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga tercantum dalam UU No 31/2014 tentang Perubahan UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 6 menyatakan bahwa korban kekerasan anak berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, penanganan anak korban kekerasan perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dari awal proses manajemen kasus. Tim penanganan kasus yang multi disiplin dapat menyediakan layanan rehabilitasi profesional yang komprehensif dimana anak dapat menerima layanan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai profesi untuk membantu anak bersama keluarganya mengatasi permasalahan mereka.

PENGERTIAN REHABILITASI

Di beberapa negara, rehabilitasi menjadi bagian penting dari program dan kebijakan kesejahteraan sosial. Selain itu, secara global, pengertian dari rehabilitasi kerap kali dikaitkan dengan layanan bagi orang dan anak dengan disabilitas. Menurut UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, rehabilitasi diartikan sebagai: suatu proses yang ditujukan untuk memampukan orang dengan disabilitas untuk mencapai fungsi yang optimal baik fisik, pancaindera, intelektual, kejiwaan and atau sosial, dengan menyediakan alat/perangkat untuk merubah kehidupannya untuk mencapai kemandirian”.

Menurut WHO, rehabilitasi diartikan sebagai “satu alat ukur yang membantu individu yang memiliki disabilitas, untuk mencapai fungsi yang optimal dalam interaksi dengan lingkungannya." (WHO, 2011), rehabilitasi berperan penting sehingga memungkinkan orang dengan keterbatasan berfungsi untuk tetap tinggal di atau kembali ke rumah atau komunitas mereka, hidup mandiri, dan berpartisipasi dalam pendidikan, pasar tenaga kerja dan kehidupan sipil .”

Maka dapat kita simpulkan, secara umum pengertian dari rehabilitasi adalah salah satu upaya dalam mengevaluasi kondisi fisik, psikologis, kognitif, sosial, spiritual seseorang yang semula mengalami hambatan, termasuk mengukur perkembangannya untuk mengembalikan mereka pada otonomi, fungsi atau kemampuan maksimal mereka dimana mereka dapat melakukan banyak hal oleh mereka sendiri termasuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

SASARAN

Rehabilitasi sebagai bagian dari intervensi penanganan kasus anak akan menyasar:

-  Individu Anak (korban kekerasan, dengan disabilitas, korban penyalahgunaan / ketergantungan NAPZA, kesehatan mental, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak korban bencana, dan lain-lain).
-  Keluarga.
-  Masyarakat (lembaga-non lembaga).

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaannya, layanan rehabilitasi yang multi disiplin dapat melibatkan beberapa pihak sebagai sumberdaya:

-  Pekerja sosial (termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial).
-  Dokter dan Psikiater.
-  Psikolog.
-  Terapis (fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, dll).
-  Perawat.
-  Aparat penegak hukum dan petugas kemasyarakatan.

Sebagai tim penanganan kasus yang memberikan layanan rehabilitasi, para tenaga profesional multi disiplin ini akan mendampingi klien, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan. Layanan menyangkut aspek:

- ❑ Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender.
- ❑ Peningkatan akses terhadap rehabilitasi.
- ❑ Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagan rehabilitasi.
- ❑ Kontrak rehabilitasi yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Lembaga,
- ❑ Pelaksanaan tugas profesional dalam mendampingi sasaran rehabilitasi,
- ❑ Pelaksanaan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan,
- ❑ Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak,
- ❑ Membuat laporan pelaksanaan rehabilitasi secara berkala

JENIS LAYANAN REHABILITASI

Dalam penanganan kasus anak yang melibatkan berbagai profesi dari multi disiplin, tentunya ada beragam jenis layanan rehabilitasi yang dapat diberikan pada anak dan keluarganya sebagai bentuk intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Berdasarkan jenisnya rehabilitasi dibagi menjadi 6 yaitu:

Rehabilitasi Medis

M. Minn (Ahmad Tohamuslim, 1985:3), memberikan pengertian rehabilitasi medis sebagai berikut:

“Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera, kehilangan fungsi/cacat/disabilitas, yang berasal dari susunan otot-tulang, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut”

Ruang lingkungannya mencakup kegiatan pelayanan medis yang meliputi, pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik. Rehabilitasi medik yang baik diberikan atas koordinasi antara dokter rehabilitasi medik, perawat, dan fisioterapis, terapis okupasi dan terapis wicara.

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- ❑ Jangka pendek, dimana klien mampu beranjak dari tempat tidur, dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- ❑ Jangka panjang, dimana klien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali beraktifitas seperti kehidupan semula.

Pelayanan Rehabilitasi Medik dilakukan dengan menjunjung filosofi-filosofi berikut:

- ❑ Rehabilitasi merupakan 'jembatan' yang menjangkau perbedaan antara kondisi tidak berguna-berguna, kehilangan harapan berpengharapan.
- ❑ Rehabilitasi tidak hanya memperpanjang usia tapi juga menambah makna/kualitas dalam hidup.

Dalam rehabilitasi medis ada beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain;

- ❑ Operasi ortopedi dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan bagian yang menyebabkan terjadinya kesalahan bentuk atau gerak.
- ❑ Terapi Fisik atau Fisioterapi adalah melatih otot-otot bagian badan yang mengalami kelainan, yang dilakukan sbelum dan sesudah tindakan medis. Dalam latihan ini melibatkan otot atau gerak secara aktif melalui berbagai kegiatan fisik, latihan berjalan, latihan keseimbangan, dan lain-lain.
- ❑ Aktifitas sehari-hari adalah latihan berbagai kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk melatih penderita agar mampu melakukan gerakan atau perbuatan menurut keterbatasan kemampuan fisiknya.

Berdasarkan jenis aktivitas sehari-hari, yang perlu diajarkan pada anak tunadaksa antara lain aktivitas pada tempat tidur, aktivitas pada kursi roda, aktivitas melayani keperluan sendiri, aktivitas bergerak dan berpindah tempat, dan aktivitas berpergian.

-  Terapi Okupasi adalah bentuk usaha atau aktivitas bersifat fisik dan psikis dengan tujuan membantu korban anak khususnya disabilitas agar menjadi lebih baik dan kuat dari kondisi sebelumnya melalui sejumlah tugas atau pekerjaan tertentu. Sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan terapi tugas ini, antara lain melukis, memahat, kerajinan tangan, menyulam, merajut, untuk melatih kemampuan tangan.
-  Terapi Wicara dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama/kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar.
-  Pemberian protese adalah pemberian perangkat tiruan untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang atau cacat, misalnya kaki tiruan, tangan tiruan, mata tiruan, gigi tiruan, dan sebagainya.

Rehabilitasi Mental

Rehabilitasi Mental, dilakukan oleh para tenaga rehabilitasi mental untuk mendukung penyembuhan, integrasi penuh antara klien dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup klien yang telah terdiagnosa memiliki gangguan kesehatan jiwa yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalani hidupnya dengan bermakna. Layanan rehabilitasi mental dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan dokter, pekerja sosial, terapis okupasi, guru dan tenaga profesional lainnya; dan menargetkan layanannya pada perorangan. Tenaga rehabilitasi mental fokus membantu klien dalam mengembangkan keemampuannya dan mengakses layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar sukses dalam menjalani kehidupan sosialnya. Selain konseling, rehabilitasi mental ini juga dapat melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu meringankan kondisi kesehatan jiwa klien.

Rehabilitasi Psikiatri

Rehabilitasi psikiatri adalah bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Ini berbeda dengan rumah sakit jiwa di mana pasien yang mengalami gangguan mental tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah sakit atau institusi medis tersebut.

Rehabilitasi Psikiatri

Rehabilitasi psikologis lebih di fokuskan kepada penanganan kondisi psikologis yang dialami oleh klien. Gangguan psikologis seperti stress, trauma, dll merupakan gangguan psikologis pada seseorang yang muncul setelah mengalami suatu pengalaman dalam kehidupan jika tidak diintervensi dapat memperburuk gangguannya menjadi trauma atau post traumatic stress disorder (PTSD) (Budiarto, 2010). Layanan ini diberikan oleh psikolog profesional, biasanya dengan bekerja sama dengan perawat dan pekerja sosial. Seperti dikatakan oleh Nozumo (2013), layanan rehabilitasi psikologis dapat berupa konseling, Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), Exposure-based therapy, Cognitive therapy, dan Pengobatan.

Rehabilitasi Sosial

Di Indonesia, Peraturan Menteri Sosial No. 7/2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mendefinisikan Rehabilitasi sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada implementasinya, layanan rehabilitasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:



Dalam Lembaga

Layanan rehabilitasi di dalam lembaga dapat berupa pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga; jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan; bimbingan fisik (termasuk terapi), medis, mental, sosial, keterampilan, agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung; perawatan dan pengasuhan; pemenuhan kebutuhan sehari-hari; pemenuhan hak dasar klien; pendampingan dan advokasi; dan bantuan dan asistensi sosial.



Diluar Lembaga

Layanan rehabilitasi di luar lembaga (melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat) mencakup bantuan sosial berupa permakanaan, pakaian, alat bantu, bimbingan dan pemeliharaan kesehatan (termasuk terapi melalui kunjungan rumah); bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari; bimbingan mental; bimbingan sosial; bimbingan keterampilan kerja/usaha; bimbingan agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung; perawatan dan pengasuhan; perawatan harian; perawatan dalam keluarga; konseling; penyediaan alat transportasi; pendampingan dan advokasi; penyadaran masyarakat; dan/atau pemenuhan hak dasar klien.

Ragam rehabilitasi sosial di dalam Keluarga dan Masyarakat adalah:



Home Care adalah adalah rehabilitasi yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada klien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan fungsi sosial dan kemandirian.



Day Care adalah aktifitas rehabilitasi dalam sebuah Lembaga di masyarakat yang berlangsung selama periode waktu tertentu sesuai kebutuhan.



Half Way House merupakan fungsi rumah “antara” yang dilaksanakan sebagai media bagi klien untuk melatih kemampuan relasi sosial serta kepercayaan diri yang berhubungan dengan proses kembali ke masyarakat

- ❑ **Drop in Center** merupakan fungsi yang dilaksanakan dimana klien bisa datang setiap saat dan menikmati lingkungan yang aman serta bisa bertemu dengan kawan senasib dan pendamping dalam suasana informal. Informal drop in center menekankan pada aktifitas sosial dan rekreasional untuk menumbuhkan perkawanan dan mengurangi isolasi sosial.
- ❑ **Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)** biasanya untuk penyandang disabilitas, antara lain: Sosialisasi program kegiatan rehabilitasi social; Edukasi sosial bagi kader RBM, keluarga dan masyarakat; Advokasi sosial dan Mitigasi

Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah adalah upaya proses integrasi sosial, peran sosial yang aktif, dan peningkatan kualitas hidup. Rehabilitasi Psikososial merupakan bentuk praktek terapi mental yang dilakukan oleh psikolog bekerja sama dengan pekerja sosial klinis yang memiliki ijin praktek. Terapi tersebut mencakup pengetahuan tentang biopsiko-sosial manusia dan perilaku masyarakat, keterampilan dalam berelasi dengan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta kompetensi dalam memobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk membantu orang merubah kepribadiannya dan perilakunya atau situasinya.

Implementasi Rehabilitasi psikososial juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari rehabilitasi sosial. Bentuk-bentuk dari rehabilitasi psikososial ini dapat berupa:

- ❑ **Terapi kognisi**, bertujuan agar klien memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru klien tentang diri mereka sendiri, motif-motifnya, reaksi-reaksinya dan sikap-sikapnya, serta dampaknya pada orang lain.

- ❑ **Terapi perilaku**, bertujuan agar klien dapat mempelajari pola-pola respons baru, keterampilan-keterampilan baru dalam berkomunikasi dan pendekatan-pendekatan baru, dalam memecahkan masalah melalui proses interaksi dengan terapis. Dengan perubahan perilaku, diharapkan klien dapat menurunkan/mengurangi perilaku maladaptive.
- ❑ **Terapi kelekatan**, bertujuan agar klien dapat menumbuhkan atau memperbaiki kelekatan yang aman dengan orang tua/keluarganya di mana anak diasuh secara sensitif dan responsif. Hal ini akan membantu anak untuk memahami perasaan dan kebutuhan untuk diterima.

Rehabilitasi Spiritual

Suatu bentuk rehabilitasi yang menggunakan pendekatan spiritual dengan tetap memelihara dan memupuk modal spiritual. Menurut Adi (2008: 317), modal spiritual mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah menjadi pelindung terhadap penyimpangan. Bentuk pendekatan seperti ini biasanya digunakan di lembaga berbasis agama tertentu. Dalam jurnal ilmiahnya, Menurut Muhtar mengatakan Terapi yang dilakukan menggunakan pendekatan spiritual Islami, dengan pengedepanan aspek ibadah (berhubungan dengan Allah) untuk memperoleh bimbingan, petunjuk, dan Ridho-Nya dengan melakukan sebanyak-banyaknya: shalat, doa, zikir, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Menurut Darajat (1970: 14), setiap tindakan atau aktivitas keagamaan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama (religious consciousness) dan pengalaman agama (religious experience) pada diri seseorang. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliyah). Bentuk rehabilitasi ini biasanya digunakan pada rehabilitasi korban penyalahgunaan / ketergantungan Narkoba dan radikalisme.

Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional adalah sekelompok pelayanan yang ditujukan kepada individu dengan disabilitas mental atau fisik, yang bertujuan agar individu tersebut dapat memperoleh keterampilan, meningkatkan sumber daya, mengoptimalkan sikap, serta harapan yang diperlukan (Fischler 1999). Rehabilitasi vokasional merupakan bagian dari suatu proses rehabilitasi yang secara berkesinambungan dan terkoordinasi melaksanakan suatu rangkaian kegiatan berupa bimbingan vokasional, latihan kerja, dan penempatan selektif, yang diadakan agar klien memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Rehabilitasi Disabilitas

Rehabilitasi yang diberikan pada anak dengan disabilitas pada umumnya telah disebutkan di atas, yaitu mencakup rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi dan terapi wicara; serta bentuk rehabilitasi lainnya misalnya psikologis, psikiatri, sosial dan vokasional, tergantung pada masalah dan kebutuhan yang ada pada anak dengan disabilitas tersebut bersama dengan keluarganya. Rehabilitasi bagi anak dengan disabilitas dapat dilakukan berbasis lembaga dan non lembaga. Pada rehabilitasi non lembaga kita kenal adanya Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) berupa unit layanan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dinas sosial dengan menyediakan beragam layanan yang dibutuhkan oleh anak dengan disabilitas dan keluarganya termasuk menjadi wadah terbentuknya Forum Komunikasi Orang Tua Anak dengan Disabilitas.

Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik dan akademik). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada kemampuan, karakteristik individu, dan bertolak dari itulah program layanan dilaksanakan. Peranan dalam rehabilitasi pendidikan

pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit, atau stabilisasi kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Pada dasarnya adalah meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan dimasyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial ekonomi.

ETIKA DALAM PENANGANAN KASUS ANAK

KEBIJAKAN CHILD SAFEGUARDING (KESELAMATAN ANAK)

Setiap orang yang berkerja dengan anak harus mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Keselamatan Anak. Kebijakan Keselamatan Anak ini harus menjadi bagian kebijakan lembaga yang tertulis dan harus ditandatangani oleh para profesional, staf dan siapapun yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan pada anak. Kebijakan ini menjadi panduan ketika melaksanakan penanganan kasus anak dan menghindarkan mereka dari risiko yang justru turut menjadi pelaku kekerasan pada anak. Implementasi dari kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar anak-anak yang berada dalam kontak dengan lembaga atau pelaksana penanganan kasus dan program-programnya aman dan selamat dari tindakan kekerasan dan eskploitasi. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksana penanganan kasus anak berkewajiban untuk memiliki kesadaran penuh tentang masalah dan risiko kekerasan serta eskploitasi seksual pada anak. Mereka dilarang menyalahgunakan posisi dan kepercayaan saat bekerja. Kebijakan Keselamatan Anak ini berisi tentang kesadaran, pencegahan, respon dan laporan terkait kasus-kasus kekerasan pada anak. Di samping itu, Kebijakan Keselamatan Anak memiliki kode perilaku yang berisi tindakan yang boleh dan dilarang ketika menangani anak yang mengalami kasus kekerasan.

Kode perilaku Kebijakan Keselamatan Anak mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada apa yang tertulis di bawah ini. Setiap lembaga hendaknya menyusun kode perilaku ini.

Semua case worker/pendamping, mitra dan perwakilan lain DILARANG:

- ❑ Memukul atau melakukan serangan lain secara fisik atau kekerasan fisik pada anak.
- ❑ Terlibat dalam kegiatan seksual atau memiliki hubungan seksual dengan siapapun yang berumur dibawah 18 tahun tanpa mempertimbangkan usia secara mayoritas/kesepakatan atau kebiasaan lokal. Ketidaktahuan tentang umur seorang anak tidak bisa dijadikan alasan.
- ❑ Mengembangkan relasi dengan anak-anak yang dapat dianggap sebagai eksploitasi atau kekerasan.
- ❑ Bertindak dengan cara-cara yang dapat bermakna kekerasan atau menempatkan anak dalam situasi berisiko terhadap kekerasan.
- ❑ Menggunakan bahasa, memberikan saransaran atau nasehat yang tidak tepat, menyerang atau mengandung kekerasan.
- ❑ Bertindak yang tidak pantas dan provokatif secara seksual.
- ❑ Mengajak anak atau anak-anak yang menjadi tanggung jawab profesionalnya untuk tinggal bersama di rumah tanpa adanya pengawasan, kecuali pada situasi darurat dan telah mendapatkan persetujuan dari manajer atau atasan langsung pekerja sosial.
- ❑ Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab profesionalnya.
- ❑ Tidur di kamar yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab profesionalnya, kecuali dalam keadaan darurat dan telah mendapatkan persetujuan dari manajer atau atasan langsung pekerja sosial.
- ❑ Melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh anak-anak.

- ❑ Membiarkan anak terlibat dalam perilaku anak yang ilegal, tidak aman atau bersifat kekerasan
- ❑ Bertindak dengan tujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengecilkan atau menurunkan derajat anak-anak, atau menyerang sebagai bentuk kekerasan emosional.
- ❑ Melakukan diskriminasi atau menunjukkan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak tertentu sehingga mengasingkan anak-anak lainnya.
- ❑ Menghabiskan waktu dengan anak-anak tertentu di tempat yang jauh dari orang-orang lain yang dapat diartikan sebagai sebuah ketidakpantasan.
- ❑ Menunjukkan gambar, video atau pun website yang tidak pantas, termasuk pornografi dan kekerasan ekstrim.
- ❑ Menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap dugaan penyimpangan.

Semua case worker/pendamping, mitra dan perwakilan lain HARUS:

- ❑ Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan resiko serta mengendalikan situasi tersebut.
- ❑ Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi resiko.
- ❑ Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan anak-anak.
- ❑ Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan
- ❑ Memastikan dijaganya akuntabilitas antar staff sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan abuse tidak ditangani
- ❑ Berbicara dengan anak-anak mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan dengan staff atau pihak lain dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran

- ❑ Memberdayakan anak-anak – diskusikan dengan mereka mengenai hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah
- ❑ Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan professional
- ❑ Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil terhadap mereka, jujur dan menghormati harga diri mereka
- ❑ Mendorong praktek-praktek pengikutsertaan sehingga anak-anak dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberi perlindungan

Etika Dalam Penanganan Kasus Anak

Di samping perlu memperhatikan Kebijakan Keselamatan Anak, tim penanganan kasus anak juga perlu mematuhi etika dalam penanganan kasus anak. Dalam tim penanganan kasus yang multidisiplin masing-masing profesi perlu menjunjung tinggi dan mematuhi etika kerja profesinya. Pada bagian ini, dipaparkan etika dalam penanganan kasus anak yang berpusat pada anak, yang diadopsi dari Kode Etik Profesi Pekerja Sosial Profesional.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam etika pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- ❑ **Penerimaan**
Setiap individu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya tanpa membedakan suku, agama, latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya. Tim penanganan kasus anak harus menerima kondisi klien apa adanya dengan latar belakang suku, agama, budaya, status sosial, ekonomi, orientasi seksual atau latar belakang masalah, sikap dan kepribadian yang berbeda-beda.

Contoh Praktek

Tim penanganan kasus anak menunjukkan penerimaan dengan mengekspresikan perhatian yang tulus, mau mendengarkan ungkapan klien, mengakui pandangan yang berbeda, menciptakan suasana responsif terhadap klien.



Individualisasi

Setiap individu itu unik dan berbeda satu sama lain. Demikian pula setiap klien memiliki keunikan, harga diri, martabat, pengalaman, kepribadian, kemampuan serta lingkungan hidup yang tidak sama.

Contoh Praktek



Tim penanganan kasus anak harus menghargai hak klien untuk menjadi dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial.



Penanganan kasus klien tidak bisa disamakan untuk semua klien akan tetapi perlu memperhatikan keunikan dan karakteristik individu.



Ekspresi Emosional

Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan dan menampilkan perasaannya.

Contoh Praktek



Tim penanganan kasus anak memberi kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan dan emosinya sepanjang tidak berlebihan atau berlarut-larut dan membahayakan. Hal ini dapat mengurangi beban atau tekanan yang dirasakan klien.



Tim penanganan kasus anak mendengarkan dengan seksama, bertanya dengan pertanyaan yang relevan dan menunjukkan toleransi.



Sikap Tidak Menilai

Sikap tidak menilai merupakan dasar dari hubungan yang efektif. Setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapinya tanpa memperoleh tanggapan negatif.

Contoh Praktek

Tim penanganan kasus anak tidak boleh memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku klien, memberikan asumsi, menghakimi perilaku klien sebagai baik atau buruk ataupun bermartabat atau tidak bermartabat. Tim penanganan kasus anak harus lebih fokus memikirkan alternatif pendekatan atau solusi yang tepat untuk mengatasi masalah klien.

Obyektif

Obyektif berarti memandang situasi secara apa adanya. Tim penanganan kasus anak harus waspada terhadap perasaan pribadi dan praduga yang mungkin muncul ketika berhubungan dengan klien untuk menghindari subyektifitas pekerja sosial.

Contoh Praktek

-  Tim penanganan kasus anak harus menyadari dan berhati-hati terhadap perasaan pribadi dan praduga yang mungkin muncul ketika berhubungan dengan klien.
-  Tim penanganan kasus anak melakukan asesmen yang lengkap terhadap situasi masalah klien sebelum memberikan alternatif pendekatan atau solusi.

Keterlibatan Emosional Secara Terkendali

Kemampuan mengendalikan emosi sangat bermanfaat agar klien merasa nyaman dan belajar untuk tidak larut dalam perasaannya (sedih, senang, marah dan emosi lainnya) karena menghadapi masalah.

Contoh Praktek

Tim penanganan kasus anak harus dapat merasakan kondisi klien, menunjukkan sikap empati tetapi sekaligus harus dapat mengontrol keterlibatan emosi terhadap klien. Artinya, tim penanganan kasus anak tidak boleh larut dalam perasaan dan emosi klien, dan tetap dapat menjaga sikap dan orisinalitas sebagai profesional.

Menentukan Diri Sendiri

Klien memiliki hak dan kebutuhan untuk membuat pilihan dan memutuskan sendiri. Klien juga memiliki hak untuk menerima atau menolak usul/nasehat yang diberikan.

Contoh Praktek

-  Tim penanganan kasus anak bertanggung jawab untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada klien agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya.
-  Tim penanganan kasus anak memfasilitasi dan memberdayakan klien untuk mampu memilih dengan tepat, bukan mendominasi keputusan klien.



Kerahasiaan

Kerahasiaan dilakukan sesuai kesepakatan dengan klien. Namun demikian bila dibutuhkan, pendamping kasus dapat mendiskusikan masalah klien dengan kolega atau supervisor, untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin pada klien, yang dalam hal ini artinya mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Contoh Praktek

Tim penanganan kasus anak tidak akan selalu berpatokan pada kerahasiaan apabila klien berada dalam kondisi kritis. Kerahasiaan juga akan dikesampingkan apabila hal tersebut dapat mencelakakan klien anak atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.



Tanggung Jawab

Tim penanganan kasus anak harus bertanggung jawab secara personal dan profesional. Tanggung jawab berarti semua profesi yang tergabung dalam tim penanganan kasus anak yang multidisiplin harus kompeten dalam melaksanakan praktek profesionalnya. Mereka harus memahami dan menguasai metode serta teknik yang tepat untuk digunakan dalam praktek. Mereka juga bertanggung jawab kepada klien, teman sejawat, lembaga yang mempekerjakan, masyarakat dan terhadap profesi.

Etika Terhadap Klien (Anak dan Keluarga)

Petugas yang menangani kasus anak harus mengakui, menghargai dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan, yaitu:



Memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi profesionalnya.



Memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan.



Memberitahukan hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan risiko yang melekat pada dan atau timbul dari hubungan pelayanan yang diberikan.



Meminta saran, nasehat, dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia manakala diperlukan demi kepentingan klien.

- ❑ Segera menarik diri dari konteks pelayanan manakala lingkungan dan suasana yang ada tidak lagi memungkinkan bagi pemberian pertimbangan yang seksama, penyampaian pelayanan yang sebaik-baiknya, dan pengurangan atau pencegahan dampak negatif yang mungkin muncul atau terjadi.
- ❑ Memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan, baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan pelayanan.

Petugas yang menangani kasus anak wajib mengakui, menghargai, berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien. Hak klien untuk menentukan nasib sendiri, yang meliputi:

- ❑ Dalam menjalankan pekerjaannya, tim penanganan kasus anak harus selalu melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak asasi klien.
- ❑ Bila tim penanganan kasus anak melimpahkan/memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak demi kepentingan klien, maka dia harus menjaga agar pelayanan itu tetap sesuai dengan kepentingan klien.
- ❑ Tim penanganan kasus anak tidak ikut campur dalam tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak sipil atau hak-hak asasi klien.

Tim penanganan kasus anak yang menangani kasus anak harus menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan, yang meliputi:

- ❑ Memberitahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan, juga termasuk bila melibatkan pihak ketiga dalam pelayanan.
- ❑ Memberitahukan klien tentang pentingnya kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan.
- ❑ Memberitahukan catatan informasi atas permintaan klien, dan sejauh itu untuk kepentingan pelayanan.
- ❑ Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain, kecuali atas perintah ketentuan hukum.

Etika Terhadap Profesi

Tanggung Jawab Terhadap Profesi

Tim penanganan kasus anak harus memelihara dan mengembangkan profesi yang meliputi misi, nilai-nilai, etika, ilmu pengetahuan dan praktiknya, dengan:

- ❑ Mempertahankan standar perilaku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai tenaga profesional.
- ❑ Meningkatkan terus menerus kepakaran dan keahlian profesional sesuai tataran kompetensinya.
- ❑ Mengembangkan, mengadvokasi, membela dan melindungi martabat serta integritas profesi.
- ❑ Menjadi anggota organisasi profesi yang resmi.
- ❑ Mengambil tindakan untuk mencegah, memperbaiki atau menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak memenuhi prinsip, nilai serta standar profesi.
- ❑ Tidak melibatkan diri, melakukan, atau membiarkan situasi dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu integritas profesi.

Tim penanganan kasus anak harus berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan profesi dengan:

- ❑ Memperkaya khasanah profesi melalui penelitian ilmiah, penghimpunan pengalaman praktik, serta berbagi pengalaman dengan sejawat.
- ❑ Mendasarkan prakteknya senantiasa pada prinsip dan standar profesi secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan, mengkaji secara kritis, menjaga, serta ikut mengembangkan ilmu profesinya serta ilmu-ilmu lain yang terkait.
- ❑ Senantiasa berbagi informasi antar profesi.
- ❑ Meningkatkan tanggung jawab masing-masing profesi.

Tanggung Jawab Terhadap Lembaga Pelayanan

Tim penanganan kasus anak harus senantiasa berperan serta aktif dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaga yang mempekerjakannya terhadap klien, baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu, kepada klien dengan:

- ❑ Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan, program, dan pelayanan lembaga yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar profesi.
- ❑ Memperbaiki secara aktif kebijakan, program dan tata cara administrasi pelayanan demi meningkatkan pelayanan secara profesional.
- ❑ Melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebaik-baiknya dan secara akuntabel dalam bidang, jabatan dan kompetensinya.
- ❑ Tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumber daya lembaga untuk kepentingan pribadi.
- ❑ Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan yang diskriminatif terhadap karyawan.
- ❑ Mengupayakan langkah-langkah penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan agar pelayanan terhadap klien tidak terganggu

Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Tim penanganan kasus anak harus senantiasa berupaya untuk memperkuat profesinya dengan:

- ❑ Mencegah dan mengurangi dominasi, eksploitasi dan diskriminasi terhadap setiap orang dan kelompok yang didasari atas oleh ras, etnisitas, jenis kelamin, usia, status perkawinan, keyakinan politik, agama atau keterbatasan fisik dan mental, serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.
- ❑ Menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber-sumber, pelayananpelayanan dan kesempatan-kesempatan yang mereka butuhkan.

- ❑ Mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi semua orang terutama bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau yang tertindas.
- ❑ Menciptakan kondisi yang mendorong munculnya rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya bangsa.
- ❑ Memberikan pelayanan-pelayanan profesional yang tepat terutama dalam keadaan darurat.
- ❑ Mendorong dan mengusahakan adanya perubahan-perubahan kebijakan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan untuk meningkatkan keadilan sosial.
- ❑ Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga sosial.

Etika Terhadap Publik dan Media

Bekerja dengan jurnalis dan media massa adalah hal yang sering tidak dihindarkan dalam penanganan kasus anak. Penting bagi seorang manajer kasus untuk memahami dan menyikapi diri menghadapi situasi tersebut, agar hubungan yang terjadi bermanfaat dan kepentingan klien tetap terlindungi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja dengan media:

Potensi Manfaat

- ❑ Pengungkapan kasus secara proporsional kepada publik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ancaman masalah klien.
- ❑ Pengungkapan informasi situasi penanganan kasus secara proporsional dapat memancing keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penanganan kasus.

Potensi Risiko Bagi Kepentingan Klien dan Keluarga

- ❑ Pengungkapan detail kasus kepada publik yang tidak terkendali dapat menghambat banyak tahap/kegiatan dalam pelayanan terhadap klien.

- ❑ Pengungkapan informasi mengenai identitas dan latar belakang klien dan keluarga dapat merugikan kepentingan klien, termasuk menyulitkan proses pemulihan dan reintegrasi yang diupayakan oleh manajemen kasus, atau menempatkan klien dan keluarganya dalam situasi yang tidak aman.
- ❑ Kesalahan penyampaian informasi dan kecenderungan mengedepankan unsur sensasi dari sebuah kasus yang kadang menyebabkan salah persepsi terhadap korban dan keluarganya.

Mengelola Interaksi dengan Jurnalis dan Media

- ❑ Pahami pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik yang ada dan gunakan sebagai alat untuk mengendalikan interaksi dengan jurnalis yang ingin mengetahui kasus yang sedang ditangani.
- ❑ Pahami berbagai tipe dan format isi media yang berbeda, kemudian kenali mediamedia yang ada berdasar kedua hal tersebut, termasuk kredibilitasnya.
- ❑ Kenali dan pilah antara jurnalis dan pihak-pihak tak bertanggungjawab yang mengaku sebagai jurnalis.
- ❑ Manajer kasus mengendalikan interaksi dan menjadi juru bicara dengan media ketika suatu kasus menjadi perhatian media dan publik agar alur keluar masuk informasi terjaga akurasi dan tingkat kepentingannya. Ada baiknya Manajer Kasus menyiapkan materi informasi terlebih dahulu secara terukur dan proporsional bila diketahui akan berhadapan dengan media.
- ❑ Sebelum memberikan informasi atau akses wawancara kepada media, perhatikan hal-hal berikut:
 - ❑ Bicarakan dengan klien dan keluarganya tentang manfaat dan potensi risikonya, ajak mereka membuat keputusan.
 - ❑ Pertimbangkan apakah itu untuk kepentingan terbaik bagi klien dengan melihat dampaknya terhadap keselamatan klien dan keluarga; kondisi psikosial klien dan keluarganya; integritas klien di kemudian hari (seperti risiko stigma dari masyarakat, apakah akan mengganggu konsep diri klien?)

- Bila akan dilakukan pertemuan klien dan keluarganya dengan jurnalis/media, terlebih dahulu diskusikan dan sepakati dengan jurnalis tentang:
 - Jaminan kerahasiaan klien dan keluarganya, dan tidak membuka identitas klien dan keluarganya dalam kondisi apapun.
 - Melindungi integritas klien, baik sebelum, selama proses, dan pada saat pendistribusian materi berita.
 - Mendampingi klien selama proses layanan.
- Selama berhadapan dengan klien, manajer kasus harus tetap mampu mengendalikan pikiran dan emosinya, agar tidak terpancing pada situasi yang mungkin memojokkan serta dapat mengganggu kejernihan berpikir, dan pada akhirnya berpotensi merugikan klien, keluarganya maupun pihak lain yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Pelatihan untuk Pelatih: Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu yang Berkeadilan Gender. (2006). Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN.

Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (2012). Jakarta: Pusat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Ahsinin, A., Stiawati, D., Wardani, Y., Irianto, S., & Veronica. (2014). *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan.* Jakarta.

APINDO, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2012). *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja : Panduan Bagi Para Pemberi Kerja.* Jakarta.

INTERA-AGENCY STANDING COMMITTEE. (2005). *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan.* Jakarta.

KEMENPPA. (n.d.). *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat Pada Anak.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KOMNAS PEREMPUAN. (2012). *Layanan Terpadu : Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan (Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku).* Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN.

Neherta, M. (2016). *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.*

